



MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN
Nomor : 447/Kpts-II/2003

TENTANG

**TATA USAHA PENGAMBILAN ATAU PENANGKAPAN DAN PEREDARAN
TUMBUHAN DAN SATWA LIAR**

MENTERI KEHUTANAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 telah diatur mengenai Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar;
 - b. bahwa Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar harus didasarkan pada prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*) dan dasar-dasar ilmiah untuk mencegah terjadinya kerusakan atau degradasi populasi (*non-detriment findings*) sebagaimana tertuang dalam *Article III, IV dan V* dari Konvensi *CITES*;
 - c. bahwa dalam rangka pelaksanaan lebih lanjut ketentuan-ketentuan Pasal 4 ayat (3), Pasal 8 ayat (2), Pasal 18 ayat (2), Pasal 23, Pasal 29, Pasal 42 dan Pasal 49 Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan Keputusan Menteri Kehutanan tentang Tata Usaha Pengambilan atau Penangkapan dan Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
 - 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan Konvensi PBB mengenai Keanekaragaman Hayati (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3556);
 - 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3612);
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
 - 5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1994 tentang Perburuan Satwa Buru (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3544);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1998 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Kehutanan dan Perkebunan (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3767) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3914);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3803);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3802);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
12. Keputusan Presiden RI Nomor 43 Tahun 1978 tentang Pengesahan *Convention on International Trade in Endangered Species (CITES) of Wild Fauna and Flora* (Lembaran Negara Tahun 1978 Nomor 51);
13. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
14. Keputusan Presiden Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen ;
15. Keputusan Presiden RI Nomor 228/M Tahun 2001 tentang Pembentukan Kabinet Gotong Royong;
16. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 123/Kpts-II/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan;
17. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 104/Kpts-II/2003 tentang Penunjukan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Selaku Pelaksana Otoritas Pengelola (*Management Authority*) CITES di Indonesia.

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG TATA USAHA PENGAMBILAN ATAU PENANGKAPAN DAN PEREDARAN TUMBUHAN DAN SATWA LIAR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam keputusan ini, kecuali dinyatakan lain, yang dimaksud dengan :

1. *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (CITES) adalah konvensi (perjanjian) internasional yang bertujuan untuk membantu pelestarian populasi di habitat alamnya melalui pengendalian perdagangan internasional spesimen tumbuhan dan satwa liar.
2. Ketentuan-ketentuan CITES adalah seluruh ketentuan yang mengikat negara pihak dari CITES yang berupa teks konvensi, resolusi dari Konferensi Para Pihak (*resolutions of the Conference of the Parties*) dan keputusan dari Konferensi Para Pihak (*decisions of the Conference of the Parties*) serta rekomendasi dari komisi tetap CITES yaitu *Standing Committee*, *Animals Committee*, dan *Plants Committee*, yang diantaranya dituangkan dalam Notifikasi Sekretariat CITES.
3. Jenis tumbuhan atau satwa liar adalah jenis yang secara ilmiah disebut *species* atau anak-anak jenis yang secara ilmiah disebut *sub-species* baik di dalam maupun di luar habitat aslinya.
4. Appendiks I adalah daftar di dalam CITES yang memuat jenis-jenis yang telah terancam punah (*endangered*) sehingga perdagangan internasional spesimen yang berasal dari habitat alam harus dikontrol dengan ketat dan hanya diperkenankan untuk kepentingan non-komersial tertentu dengan izin khusus.
5. Appendiks II adalah daftar di dalam CITES yang memuat jenis-jenis yang saat ini belum terancam punah, namun dapat menjadi terancam punah apabila perdagangan internasionalnya tidak dikendalikan.
6. Appendiks III adalah daftar di dalam CITES yang memuat jenis-jenis yang oleh suatu negara tertentu pemanfaatannya dikendalikan dengan ketat dan memerlukan bantuan pengendalian internasional.
7. Spesimen adalah fisik tumbuhan dan satwa liar baik dalam keadaan hidup atau mati atau bagian-bagian atau turunan-turunan dari padanya yang secara visual maupun dengan teknik yang ada masih dapat dikenali, serta produk yang di dalam label atau kemasannya dinyatakan mengandung bagian-bagian tertentu spesimen tumbuhan dan satwa liar.
8. Inventarisasi populasi adalah kegiatan mengumpulkan data lapangan yang bertujuan untuk mengetahui atau menduga populasi suatu jenis, di tempat tertentu, pada waktu tertentu dengan metoda yang secara ilmiah berlaku.
9. Monitoring populasi adalah kegiatan mengumpulkan data lapangan yang bertujuan untuk mengetahui kecenderungan naik atau turunnya populasi akibat adanya pengambilan atau penangkapan pada populasi suatu jenis di tempat tertentu, yang dilakukan secara berulang dan teratur dengan metoda yang secara ilmiah berlaku.
10. Pengambilan spesimen tumbuhan liar adalah kegiatan memperoleh tumbuhan liar dari habitat alam untuk kepentingan pemanfaatan jenis tumbuhan liar.
11. Penangkapan spesimen satwa liar adalah kegiatan memperoleh satwa liar dari habitat alam untuk kepentingan pemanfaatan jenis satwa liar di luar perburuan.

12. Penangkaran adalah upaya perbanyakkan melalui pengembangbiakan atau pembesaran tumbuhan dan satwa liar dengan tetap mempertahankan kemurnian jenisnya.
13. Kuota adalah batas maksimum ukuran dan satuan tumbuhan dan satwa liar dari alam untuk setiap jenis yang dapat dimanfaatkan selama satu tahun takwim.
14. Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar adalah kegiatan mengedarkan spesimen tumbuhan dan satwa liar berupa mengumpulkan, membawa, mengangkut, atau memelihara, spesimen tumbuhan dan satwa liar yang ditangkap atau diambil dari habitat alam atau yang berasal dari hasil penangkaran, termasuk dari hasil pengembangan populasi berbasis alam, untuk kepentingan pemanfaatan.
15. Ekspor adalah kegiatan membawa atau mengirim atau mengangkut dari wilayah Republik Indonesia ke luar negeri spesimen tumbuhan dan satwa liar yang diambil atau ditangkap dari habitat alam atau merupakan hasil penangkaran, termasuk hasil pengembangan populasi berbasis alam di wilayah Republik Indonesia baik untuk tujuan komersial maupun non-komersial;
16. Impor adalah kegiatan memasukkan ke wilayah Republik Indonesia spesimen jenis-jenis tumbuhan dan satwa liar dari luar wilayah Indonesia baik untuk tujuan komersial maupun non-komersial;
17. Re-ekspor adalah kegiatan pengiriman kembali ke luar negeri spesimen jenis tumbuhan dan satwa liar yang sebelumnya diimpor atau diintroduksi dari laut masuk ke wilayah Republik Indonesia baik untuk tujuan komersial maupun non-komersial;
18. Introduksi dari laut (*Introduction from the Sea*) adalah kegiatan memasukkan spesimen jenis-jenis tumbuhan dan satwa liar yang termasuk dalam Appendiks CITES ke wilayah Republik Indonesia dari habitatnya di wilayah laut yang bukan merupakan yurisdiksi dari negara manapun;
19. Asosiasi pemanfaat tumbuhan dan satwa liar adalah perhimpunan nirlaba beranggotakan perusahaan-perusahaan dan unit-unit usaha pemegang izin usaha peredaran atau penangkaran tumbuhan dan satwa liar yang memanfaatkan tumbuhan dan satwa liar untuk tujuan komersial baik untuk kepentingan di dalam negeri maupun ke luar negeri.
20. Lembaga Swadaya Masyarakat, adalah organisasi non-pemerintah yang bergerak di bidang konservasi sumberdaya alam hayati.
21. Kepala Balai, adalah Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam.
22. Otoritas Keilmuan (*Scientific Authority*) adalah Otorita yang mempunyai kewenangan berdasar peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di dalam memberikan pendapat ilmiah dalam rangka pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar secara berkelanjutan, untuk selanjutnya ditunjuk Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).
23. Otoritas Pengelola (*Management Authority*) adalah Otorita yang mempunyai kewenangan berdasar peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di dalam mengatur dan mengelola pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar secara berkelanjutan, untuk selanjutnya ditunjuk Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam-Departemen Kehutanan.
24. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam.

25. Menteri adalah Menteri Kehutanan.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 2

- (1) Tata Usaha Pengambilan atau Penangkapan dan Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar bertujuan untuk menciptakan tertib peredaran guna menunjang kelestarian populasi tumbuhan dan satwa liar melalui pengendalian kegiatan pengambilan, penangkapan, pengumpulan, pemeliharaan, pengangkutan spesimen tumbuhan atau satwa liar, dalam rangka pengkajian, penelitian dan pengembangan, penangkaran, pertukaran, perburuan, perdagangan, peragaan, budidaya tanaman obat dan pemeliharaan untuk kesenangan.
- (2) Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui penerapan sistem administrasi, penerapan ketentuan-ketentuan CITES, pembinaan terhadap pemanfaat tumbuhan dan satwa liar serta penyediaan protokol (prosedur dan mekanisme) bagi penegakan hukum.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang Lingkup Tata Usaha Pengambilan atau Penangkapan dan Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar dalam keputusan ini mencakup pengendalian kegiatan pengambilan atau penangkapan, dan pemanfaatan spesimen tumbuhan dan satwa liar baik yang dilindungi maupun tidak dilindungi untuk kepentingan komersial maupun non-komersial baik di dalam negeri maupun dari dan ke luar negeri, serta koordinasi dan peran serta masyarakat, pengendalian dan pembinaan, penegakan hukum dan sanksi, serta penanganan spesimen hasil sitaan.

BAB II PENGAMBILAN ATAU PENANGKAPAN TUMBUHAN DAN SATWA LIAR

Bagian Kesatu Sumber Spesimen

Pasal 4

- (1) Spesimen Tumbuhan dan Satwa Liar dapat berasal atau bersumber pada pengambilan atau penangkapan dari:
 - a. Habitat alam;
 - b. Hasil Penangkaran berupa hasil pengembangbiakan satwa (*captive breeding*), pembesaran satwa (*ranching*), perbanyakan tumbuhan secara buatan (*artificial propagation*).
- (2) Spesimen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berasal dari :

- a. Jenis-jenis yang termasuk dalam Appendiks CITES maupun Non-Appendiks CITES, yang dilindungi maupun yang tidak dilindungi;
- b. Dalam maupun dari luar wilayah Republik Indonesia.

Pasal 5

- (1) Pengambilan atau penangkapan tumbuhan dan satwa liar dari habitat alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a hanya dapat dilakukan di luar kawasan pelestarian alam, kawasan suaka alam atau taman buru.
- (2) Pengambilan atau penangkapan tumbuhan dan satwa liar yang bersumber dari hasil penangkaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b hanya dapat dilakukan dari unit usaha penangkaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua **Spesimen Tumbuhan dan Satwa Liar Hasil Pengambilan atau Penangkapan dari Habitat Alam**

Paragraf 1 **Penetapan kuota**

Pasal 6

- (1) Kuota pengambilan atau penangkapan spesimen tumbuhan dan satwa liar dari habitat alam merupakan batasan jenis dan jumlah spesimen tumbuhan dan satwa liar yang dapat diambil atau ditangkap dari habitat alam.
- (2) Kuota sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal dengan memperhatikan rekomendasi dari Otoritas Keilmuan untuk setiap kurun waktu 1 (satu) tahun takwim, mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

Pasal 7

- (1) Kuota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) berisi nama jenis, ukuran maksimum atau minimum dan satuan serta wilayah pengambilan atau penangkapan pada tingkat provinsi atau wilayah kerja Balai.
- (2) Kuota sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diperuntukkan bagi kepentingan pemanfaatan di dalam negeri dan ke luar negeri (ekspor).
- (3) Kuota sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan untuk spesimen tumbuhan dan satwa liar yang termasuk maupun tidak termasuk dalam daftar Appendiks CITES baik jenis yang dilindungi maupun tidak dilindungi undang-undang.
- (4) Khusus untuk jenis-jenis dilindungi dari habitat alam penetapan kuota sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) harus terlebih dahulu dilakukan penetapan jenis satwa dimaksud sebagai satwa buru.
- (5) Penetapan satwa buru jenis dilindungi dari habitat alam hanya dapat dilakukan terhadap jenis-jenis dilindungi yang populasi di habitat alamnya cukup tinggi atau melebihi daya dukung habitat, yang didasarkan pada kajian ilmiah dan

rekomendasi dari Otoritas Keilmuan bahwa penetapan sebagai satwa buru tersebut secara ilmiah tidak akan merusak populasi di habitat alam.

Pasal 8

- (1) Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) didasarkan pada data dan informasi ilmiah hasil inventarisasi monitoring populasi.
- (2) Dalam hal data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak tersedia, maka data dapat diperoleh atas dasar:
 - a. Kondisi habitat dan populasi jenis yang ditetapkan;
 - b. Informasi ilmiah dan teknis lain tentang populasi dan habitat atau jenis yang ditetapkan;
 - c. Realisasi pengambilan dan penangkapan tumbuhan dan satwa liar dari kuota tahun-tahun sebelumnya;
 - d. Kearifan tradisional.

Pasal 9

- (1) Inventarisasi dan atau monitoring populasi tumbuhan dan satwa liar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dapat dilaksanakan oleh Otoritas Keilmuan, Balai, Dinas lingkup Propinsi atau Kabupaten/Kota yang salah satu tugas pokoknya adalah konservasi tumbuhan dan satwa liar, perguruan tinggi atau organisasi non pemerintah.
- (2) Inventarisasi dan atau monitoring populasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dilaksanakan berdasarkan metode standar yang ditetapkan atau dikembangkan oleh Otoritas Keilmuan.
- (3) Hasil inventarisasi dan atau monitoring populasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diserahkan langsung kepada Otoritas Keilmuan atau melalui Direktur Jenderal atau Kepala Balai.
- (4) Dalam hal hasil inventarisasi dan atau monitoring sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diserahkan melalui Balai, maka Balai menyampaikan hasil inventarisasi monitoring populasi dimaksud serta data dan informasi lain kepada Otoritas Keilmuan melalui Direktur Jenderal sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam penetapan rekomendasi kuota.

Pasal 10

Otoritas Keilmuan mempunyai kewenangan dalam mengumpulkan data dan informasi tentang populasi jenis tumbuhan dan satwa liar baik dari hasil inventarisasi dan monitoring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) maupun data dan informasi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).

Pasal 11

- (1) Dalam hal populasi suatu jenis yang tidak dilindungi dan tidak termasuk dalam Appendiks CITES melimpah, maka Otoritas Keilmuan dapat memberikan

rekomendasi berupa penetapan batasan-batasan spesimen yang boleh diambil atau ditangkap dan tidak perlu menetapkan batasan jumlahnya.

- (2) Batasan-batasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diantaranya berupa ukuran panjang, berat maksimal dan atau minimal, kelas umur, jenis kelamin, wilayah pengambilan atau penangkapan, dan waktu pengambilan atau penangkapan.

Pasal 12

- (1) Direktur Jenderal menelaah rekomendasi Otoritas Keilmuan dan selanjutnya menetapkan kuota pengambilan dan penangkapan spesimen tumbuhan dan satwa liar dari habitat alam.
- (2) Atas dasar pertimbangan teknis pengelolaan, Direktur Jenderal dapat menetapkan kuota lebih kecil dari yang direkomendasikan oleh Otoritas Keilmuan.
- (3) Peninjauan kembali kuota yang telah ditetapkan dapat dilakukan pada tahun berjalan, dengan tetap berdasar pada rekomendasi Otoritas Keilmuan.

Paragraf 2 **Pembagian kuota dan penetapan lokasi**

Pasal 13

- (1) Kuota pengambilan dan penangkapan tumbuhan dan satwa liar yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (1) disampaikan oleh Direktur Jenderal kepada, Kepala Balai dan Asosiasi pemanfaat tumbuhan dan satwa liar.
- (2) Berdasarkan kuota sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala Balai menetapkan lokasi pengambilan atau penangkapan.
- (3) Kuota yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (1) dan lokasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) merupakan dasar penerbitan izin pengambilan atau penangkapan spesimen tumbuhan dan satwa liar oleh Kepala Balai.
- (4) Kepala Balai atau Kepala Dinas dilarang menerbitkan izin pengambilan dan penangkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tanpa didasari oleh kuota yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 14

- (1) Khusus untuk keperluan ekspor, kuota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dibagikan oleh Direktur Jenderal kepada pemegang izin usaha pengedar ke luar negeri (eksportir) yang telah terdaftar yang akan melakukan ekspor spesimen tumbuhan dan satwa liar.
- (2) Pembagian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuknya dengan mempertimbangkan saran Asosiasi.

Pasal 15

- (1) Dalam penetapan lokasi pengambilan atau penangkapan spesimen tumbuhan dan satwa liar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), Kepala Balai memperhatikan status kawasan, kelimpahan populasi, kondisi habitat, rencana penggunaan lahan, dan aspek-aspek sosial budaya masyarakat setempat.
- (2) Lokasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sedikitnya memuat nama tempat atau nama desa, nama kecamatan, nama kabupaten dan atau koordinat peta atau koordinat geografis.
- (3) Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) di atas, dibuat dalam bentuk peta lokasi pengambilan dan penangkapan dengan skala paling kecil 1:250.000 yang selalu dimutakhirkan secara periodik minimal 2 (dua) tahun sekali.

Pasal 16

- (1) Dalam izin pengambilan atau penangkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) untuk menjamin kelestarian populasi, Kepala Balai perlu melakukan rotasi lokasi pengambilan atau penangkapan di dalam wilayah pengambilan atau penangkapan.
- (2) Jangka waktu rotasi ditentukan berdasarkan kondisi populasi, habitat dan sifat-sifat biologis serta perilaku jenis yang ditetapkan.

Pasal 17

- (1) Pengambilan atau penangkapan tumbuhan atau satwa liar, yang jenisnya tidak ditetapkan dalam kuota, untuk tujuan pengkajian, penelitian dan pengembangan dapat diizinkan hanya jika berdasarkan rekomendasi dari Otoritas Keilmuan bahwa pengambilan atau penangkapan dimaksud tidak merusak populasi di habitat alam.
- (2) Izin pengambilan atau penangkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diberikan oleh Direktur Jenderal, kecuali untuk jenis tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi, oleh Menteri.

Bagian Ketiga Spesimen Tumbuhan dan Satwa Liar Hasil Penangkaran

Pasal 18

- (1) Penangkaran tumbuhan merupakan kegiatan memperbanyak tumbuhan secara buatan (*artificial propagation*) di dalam kondisi yang terkontrol dari material tumbuhan yang berbentuk biji, spora, pencaran rumpun, stek, dan kultur jaringan.
- (2) Penangkaran satwa merupakan kegiatan:
 - a. mengembangkan satwa melalui perkawinan atau melalui pertukaran gamet induk-induk di dalam lingkungan yang terkontrol, yang secara umum dikenal dengan istilah *captive breeding*;

- b. menetasakan telur satwa liar yang diambil dari alam dan membesarkan anakan hasil tetasannya di dalam lingkungan yang terkontrol, atau membesarkan anakan yang diambil atau ditangkap dari habitat alam dan membesarkannya di dalam lingkungan yang terkontrol, yang secara umum dikenal dengan istilah pembesaran atau *ranching*.
- (3) Spesimen tumbuhan dan satwa liar hasil penangkaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) merupakan salah satu sumber stok spesimen tumbuhan dan satwa liar untuk kepentingan komersial dan dapat diperdagangkan baik di dalam negeri maupun ke luar negeri setelah memenuhi persyaratan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang penangkaran diatur dalam Keputusan Menteri tersendiri.

Pasal 19

- (1) Dalam rangka menjamin keefektifan pengendalian pemanfaatan spesimen tumbuhan dan satwa liar hasil penangkaran maka ditetapkan batasan jumlah hasil penangkaran.
- (2) Batasan jumlah hasil penangkaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan batas maksimal jenis dan jumlah spesimen tumbuhan dan satwa liar yang dapat diambil dari hasil setiap usaha penangkaran, termasuk hasil pengembangan populasi berbasis alam.

Pasal 20

- (1) Batasan jumlah hasil penangkaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) berisi nama jenis, ukuran dan satuan.
- (2) Jenis dan satuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diperuntukkan bagi kepentingan peredaran di dalam negeri dan ke luar negeri (ekspor).
- (3) Batasan jumlah hasil penangkaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) ditetapkan untuk spesimen tumbuhan dan satwa liar yang termasuk maupun tidak termasuk dalam daftar Appendiks CITES baik jenis yang dilindungi maupun tidak dilindungi undang-undang.

Pasal 21

- (1) Terhadap jenis-jenis dilindungi di habitat alam dan generasi pertama hasil penangkaran, harus terlebih dahulu dilakukan penetapan jenis satwa dimaksud sebagai satwa buru.
- (2) Penetapan satwa buru jenis dilindungi generasi pertama hasil pengembangbiakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan terhadap jenis-jenis dilindungi yang kemampuan reproduksinya tinggi namun yang usia masak kelaminnya panjang, yang didasarkan pada kajian ilmiah dan rekomendasi dari Otoritas Keilmuan.

Pasal 22

- (1) Batasan jumlah hasil penangkaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) ditetapkan bagi setiap unit usaha penangkaran.

- (2) Batasan jumlah hasil penangkaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan berdasarkan data kemampuan unit usaha penangkaran dalam mengembangkan dan menghasilkan populasi untuk dapat diambil atau ditangkap.
- (3) Data kemampuan unit usaha penangkaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) didapatkan dari pencatatan, penandaan dan laporan periodik oleh unit usaha serta pemeriksaan silang oleh Kepala Balai atau tim penilai independen yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal.

Pasal 23

- (1) Batasan jumlah hasil penangkaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ditetapkan oleh Direktur Jenderal untuk kurun waktu 1 (satu) tahun takwim.
- (2) Batasan jumlah hasil penangkaran yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan kepada Kepala Balai, unit usaha penangkar, dan atau unit usaha pengembang populasi berbasis alam.
- (3) Batasan jumlah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) di atas merupakan salah satu dasar pemberian izin ekspor kepada unit usaha.

BAB III PEMANFAATAN SPESIMEN TUMBUHAN DAN SATWA LIAR

Bagian Kesatu Umum

Pasal 24

- (1) Pemanfaatan spesimen tumbuhan dan satwa liar dapat dibedakan menjadi:
 - a. Pemanfaatan non-komersial untuk tujuan pengkajian, penelitian dan pengembangan, peragaan non-komersial, pertukaran, perburuan dan pemeliharaan untuk kesenangan;
 - b. Pemanfaatan komersial untuk tujuan penangkaran, perdagangan, peragaan komersial dan budidaya tanaman obat.
- (2) Pemanfaatan non-komersial sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, dapat dilakukan oleh:
 - a. perorangan;
 - b. koperasi;
 - c. Lembaga Konservasi;
 - d. Lembaga Penelitian;
 - e. Perguruan Tinggi; atau
 - f. Lembaga Swadaya Masyarakat (Organisasi Non-Pemerintah) yang bergerak dalam bidang konservasi sumberdaya alam hayati.
- (3) Pemanfaatan komersial sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, hanya dapat dilakukan oleh Pengedar Tumbuhan dan Satwa Liar Dalam Negeri atau Pengedar Tumbuhan dan Satwa Liar Luar Negeri yang berbentuk:

- a. Perusahaan perorangan;
- b. Koperasi;
- c. Badan Usaha Milik Negara;
- d. Badan Usaha Milik Daerah; atau
- e. Badan Usaha Milik Swasta.

Pasal 25

- (1) Dalam rangka pemanfaatan spesimen tumbuhan dan satwa liar dilakukan pengambilan atau penangkapan dan peredaran spesimen tumbuhan dan satwa liar.
- (2) Pengambilan atau penangkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari:
 - a. Pengambilan atau penangkapan non-komersial;
 - b. Pengambilan atau penangkapan komersial.
- (3) Peredaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari:
 - a. Peredaran di dalam negeri non-komersial;
 - b. Peredaran di dalam negeri komersial;
 - c. Peredaran luar negeri non-komersial; dan
 - d. Peredaran luar negeri komersial.

Pasal 26

- (1) Pengambilan atau penangkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) wajib diliput dengan izin.
- (2) Peredaran komersial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) huruf b dan huruf d, hanya dapatizinkan bagi Pengedar Dalam Negeri atau Pengedar Luar Negeri yang terdaftar dan diakui.
- (3) Khusus bagi pengambilan atau penangkapan komersial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf b, izin diberikan kepada Pengedar Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) atau kepada pengumpul tumbuhan dan satwa liar.

Bagian Kedua **Izin Pengambilan atau Penangkapan**

Paragraf 1 **Umum**

Pasal 27

- (1) Pengambilan atau penangkapan spesimen jenis tumbuhan dan satwa liar harus sesuai dengan izin pengambilan atau penangkapan yang meliputi lokasi pengambilan atau penangkapan, serta dilakukan oleh perorangan atau kelompok

yang dianggap mampu secara teknis atau terampil dalam melakukan pengambilan atau penangkapan.

- (2) Pengambilan atau penangkapan spesimen jenis tumbuhan dan satwa liar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kelestarian dan tidak menyebabkan kematian atau luka pada spesimen tumbuhan atau satwa liar yang ditangkap.
- (3) Cara mengambil atau menangkap spesimen jenis tumbuhan dan satwa liar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) juga tidak menyebabkan terganggunya atau rusaknya populasi, habitat dan lingkungan.
- (4) Khusus untuk satwa, penangkapan yang dilakukan wajib memperhatikan kesejahteraan satwa (*animal welfare*) yaitu tidak menyakiti, melukai, mematikan atau perlakuan lain yang menyebabkan tertekan (*stress*) pada individu yang ditangkap maupun kelompok atau populasi yang ditinggalkan di habitat alamnya.

Pasal 28

Khusus untuk satwa yang ditangkap hidup, hasil tangkapan ditampung di tempat yang sesuai untuk menghindari resiko melukai fisik, mengganggu kesehatan dan tingkah laku satwa dan untuk mengurangi resiko tekanan psikologis (*stress*) dan kematian.

Paragraf 2

Izin pengambilan atau penangkapan non-komersial spesimen tumbuhan dan satwa liar dari habitat alam

Pasal 29

- (1) Izin pengambilan atau penangkapan non-komersial dapat diberikan kepada:
 - a. Perorangan;
 - b. Lembaga konservasi;
 - c. Lembaga penelitian;
 - d. Perguruan Tinggi;
 - e. Lembaga Swadaya Masyarakat (Organisasi Non-Pemerintah).
- (2) Izin pengambilan atau penangkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk:
 - a. jenis yang tidak dilindungi dan jenis yang dilindungi yang ditetapkan sebagai satwa buru yang termasuk dalam Appendiks II, III dan non-appendiks CITES diberikan oleh Kepala Balai;
 - b. jenis yang dilindungi lainnya dan atau jenis yang termasuk dalam Appendiks I CITES, diberikan oleh Menteri setelah mendapatkan rekomendasi dari Otoritas Keilmuan bahwa pengambilan atau penangkapan tersebut tidak akan merusak populasi di habitat alam.

Pasal 30

- (1) Tata cara dan prosedur perizinan pengambilan atau penangkapan tumbuhan dan satwa liar untuk jenis-jenis yang tidak dilindungi dan yang dilindungi yang ditetapkan sebagai satwa buru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2)

huruf a, yang terdapat di dalam kuota pengambilan atau penangkapan adalah sebagai berikut:

- a. Permohonan diajukan oleh pemohon kepada Kepala Balai yang memuat diantaranya informasi mengenai jenis, jumlah, jenis kelamin, umur atau ukuran, dan wilayah pengambilan serta deskripsi rinci mengenai tujuan pengambilan atau penangkapan;
 - b. Kepala Balai menelaah permohonan dan memeriksa silang dengan ketersediaan spesimen dalam kuota dan lokasi pengambilan atau penangkapan yang telah ditetapkan;
 - c. Berdasarkan penelaahan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, Kepala Balai dapat menyetujui atau menolak menerbitkan izin dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah permohonan diterima;
 - d. Khusus untuk tujuan pengkajian, penelitian dan pengembangan, dalam hal kuota bagi jenis yang dimohonkan telah habis, maka Kepala Balai wajib berkonsultasi dengan Direktur Jenderal;
 - e. Atas dasar konsultasi Kepala Balai sebagaimana dimaksud dalam huruf d, Direktur Jenderal meminta rekomendasi dari Otoritas Keilmuan bahwa pengambilan atau penangkapan yang dimohonkan tidak akan merusak populasi di habitat alam;
 - f. Berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam huruf e, Direktur Jenderal memerintahkan Kepala Balai untuk menyetujui atau menolak menerbitkan izin.
- (2) Tata cara dan prosedur perizinan pengambilan atau penangkapan tumbuhan dan satwa liar untuk jenis-jenis yang dilindungi dan atau jenis yang termasuk dalam Appendiks I CITES sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf b, atau jenis yang tidak dilindungi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf a yang tidak terdapat di dalam kuota pengambilan atau penangkapan adalah sebagai berikut:
- a. Pengambilan atau penangkapan tumbuhan dan satwa liar untuk jenis-jenis yang dilindungi dan atau jenis yang termasuk dalam Appendiks I CITES atau jenis yang tidak dilindungi yang tidak terdapat di dalam kuota hanya dapat dilakukan untuk pemanfaatan dengan tujuan pengkajian, penelitian dan pengembangan dan pengembangbiakan;
 - b. Permohonan diajukan oleh pemohon kepada Menteri yang memuat diantaranya informasi mengenai jenis, jumlah, jenis kelamin, umur atau ukuran, dan wilayah pengambilan, serta dilengkapi dengan rencana kerja atau proposal dengan tembusan kepada Direktur Jenderal dan Otoritas Keilmuan;
 - c. Dalam hal permohonan tidak dilengkapi dengan rekomendasi dari Otoritas Keilmuan, maka Direktur Jenderal meminta rekomendasi dari Otoritas

Keilmuan bahwa pengambilan atau penangkapan yang dimohonkan tidak akan merusak populasi di habitat alam;

- d. Berdasarkan penilaian terhadap permohonan dan kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan huruf c, Menteri dapat menyetujui atau menolak menerbitkan izin berdasarkan saran dari Direktur Jenderal dan rekomendasi dari Otoritas Keilmuan bahwa pengambilan atau penangkapan yang dimohonkan tidak akan merusak populasi di habitat alam;

Paragraf 3

Izin pengambilan atau penangkapan komersial spesimen tumbuhan dan satwa liar dari habitat alam

Pasal 31

- (1) Izin pengambilan atau penangkapan komersial hanya dapat diberikan kepada:
 - a. Perorangan;
 - b. Koperasi;
 - c. Badan Usaha Milik Negara;
 - d. Badan Usaha Milik Daerah; atau
 - e. Badan Usaha Milik Swasta.
- (2) Izin pengambilan atau penangkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diterbitkan untuk jenis yang tidak dilindungi dan jenis yang dilindungi yang ditetapkan sebagai satwa buru yang termasuk dalam Appendiks II, III atau Non-Appendiks CITES.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diberikan oleh Kepala Balai.

Pasal 32

- (1) Tata cara dan prosedur perizinan pengambilan atau penangkapan tumbuhan dan satwa liar untuk jenis-jenis yang tidak dilindungi dan yang dilindungi yang ditetapkan sebagai satwa buru adalah sebagai berikut:
 - a. Permohonan diajukan oleh pemohon kepada Kepala Balai yang memuat diantaranya informasi mengenai jenis, jumlah, jenis kelamin, umur atau ukuran, dan wilayah pengambilan serta deskripsi rinci mengenai tujuan pengambilan atau penangkapan;
 - b. Kepala Balai menelaah permohonan dan memeriksa silang dengan ketersediaan spesimen dalam kuota dan lokasi pengambilan atau penangkapan yang telah ditetapkan;
 - c. Berdasarkan penelaahan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, Kepala Balai dapat menyetujui atau menolak menerbitkan izin dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah permohonan diterima;
 - d. Izin sebagaimana dimaksud dalam huruf c berlaku maksimum selama 1 (satu) tahun;

- e. Izin sebagaimana dimaksud dalam huruf c, hanya dapat diterbitkan bagi jenis-jenis tumbuhan dan satwa liar yang terdapat di dalam kuota pengambilan atau penangkapan.

Pasal 33

- (1) Kepala Balai wajib melaksanakan pemeriksaan sediaan (stok) spesimen tumbuhan dan satwa liar untuk tujuan komersial.
- (2) Dasar pemeriksaan sediaan (stok) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah izin mengambil tumbuhan alam atau izin menangkap satwa liar atau permohonan surat angkut tumbuhan dan satwa liar di dalam negeri, atau permohonan surat angkut tumbuhan dan satwa liar ke luar negeri (ekspor).
- (3) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Sediaan (Stok).
- (4) Berita Acara Pemeriksaan Sediaan (Stok) wajib memuat keterangan:
 - a. Jenis;
 - b. Jumlah (volume);
 - c. Bentuk spesimen;
 - d. Keterangan dokumen asal-usul;
 - e. Keterangan lainnya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Berita Acara Pemeriksaan diatur oleh Direktur Jenderal.

Bagian Ketiga Izin Pemanfaatan Non-Komersial

Paragraf 1 Izin pemanfaatan non-komersial dalam negeri

Pasal 34

- (1) Izin pemanfaatan non-komersial untuk tujuan pengkajian, penelitian dan pengembangan bagi:
 - a. jenis-jenis tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi diterbitkan oleh Kepala Balai;
 - b. jenis-jenis tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi diterbitkan oleh Menteri.
- (2) Tata cara dan prosedur perizinan pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Permohonan diajukan oleh pemohon kepada Kepala Balai, untuk jenis yang tidak dilindungi, dan kepada Menteri dengan tembusan kepada Direktur Jenderal, untuk jenis yang dilindungi dan dilampiri dengan proposal pengkajian, penelitian dan pengembangan;

- b. Kepala Balai atau Direktur Jenderal menelaah permohonan dan proposal pengkajian, penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- c. Berdasarkan penelaahan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, untuk jenis yang tidak dilindungi, Kepala Balai dapat menyetujui atau menolak menerbitkan izin dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah permohonan diterima;
- d. Untuk jenis yang dilindungi, Direktur Jenderal membuat telaahan mengenai dampak konservasi dari kegiatan tersebut, dan merekomendasikannya kepada Menteri.

Pasal 35

- (1) Izin pemanfaatan non-komersial untuk tujuan pertukaran bagi:
 - a. jenis-jenis tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi diterbitkan oleh Kepala Balai;
 - b. jenis-jenis tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi oleh Menteri.
- (2) Tata cara dan prosedur perizinan pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Permohonan diajukan oleh pemohon kepada Kepala Balai, untuk jenis yang tidak dilindungi, dan kepada Menteri dengan tembusan kepada Direktur Jenderal, untuk jenis yang dilindungi dan dilampiri dengan proposal pertukaran;
 - b. Kepala Balai atau Direktur Jenderal menelaah permohonan dan proposal pertukaran sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
 - c. Berdasarkan penelaahan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, untuk jenis yang tidak dilindungi, Kepala Balai dapat menyetujui atau menolak menerbitkan izin dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah permohonan diterima;
 - d. Untuk jenis yang dilindungi, Menteri dapat menerima atau menolak memberikan izin berdasarkan saran dari Direktur.

Pasal 36

- (1) Izin pemanfaatan non-komersial untuk tujuan pemeliharaan untuk kesenangan hanya dapat diterbitkan bagi jenis-jenis tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diterbitkan oleh Kepala Balai.
- (3) Tata cara dan prosedur perizinan pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sebagai berikut:

- a. Permohonan diajukan oleh pemohon kepada Kepala Balai;
- b. Kepala Balai menelaah permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- c. Berdasarkan penelaahan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, Kepala Balai dapat menyetujui atau menolak menerbitkan izin dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah permohonan diterima.

Pasal 37

- (1) Izin pemanfaatan non-komersial untuk tujuan peragaan non-komersial dapat dilakukan bagi jenis-jenis tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi maupun tidak dilindungi.
- (2) Bagi jenis yang dilindungi izin hanya dapat diberikan kepada Lembaga Konservasi atau lembaga nirlaba yang disetujui oleh Menteri.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diterbitkan oleh:
 - a. Menteri untuk jenis yang dilindungi; atau
 - b. Kepala Balai untuk jenis yang tidak dilindungi.
- (4) Tata cara dan prosedur perizinan pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Permohonan diajukan oleh pemohon kepada Menteri dengan tembusan kepada Direktur Jenderal untuk jenis yang dilindungi, atau kepada Kepala Balai untuk jenis yang tidak dilindungi dengan dilampiri proposal atau rencana kerja peragaan;
 - b. Direktur Jenderal atau Kepala Balai menelaah permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
 - c. Berdasarkan penelaahan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, untuk jenis yang tidak dilindungi Kepala Balai dapat menyetujui atau menolak menerbitkan izin dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah permohonan diterima;
 - d. Untuk jenis yang dilindungi, Menteri dapat menerima atau menolak memberikan izin atas dasar saran dari Direktur Jenderal.

Paragraf 2

Izin pemanfaatan non-komersial luar negeri

Pasal 38

- (1) Izin pemanfaatan non-komersial luar negeri terdiri dari izin mengedarkan spesimen tumbuhan atau satwa liar berupa:
 - a. Ekspor;
 - b. Impor;

- c. re-ekspor; dan
 - d. introduksi dari laut.
- (2) Izin pemanfaatan non-komersial luar negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan untuk tujuan:
- a. Pengkajian, penelitian dan pengembangan, termasuk koleksi museum dan herbarium yang melibatkan jenis baik dilindungi maupun tidak dilindungi dan atau Appendiks I CITES;
 - b. Tukar menukar spesimen tumbuhan atau satwa liar dari jenis baik dilindungi maupun tidak dilindungi dan atau Appendiks I CITES;
 - c. Pemeliharaan untuk kesenangan, termasuk barang bawaan pribadi dan cenderamata (*personal* atau *household effects* dan *souvenirs*) jenis-jenis tidak dilindungi dan tidak termasuk dalam Appendiks I CITES.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan b diterbitkan oleh Menteri sedangkan ayat (1) huruf c diterbitkan oleh Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuknya.
- (4) Tata cara dan prosedur perizinan pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) adalah sebagai berikut:
- a. Permohonan diajukan kepada Menteri dengan tembusan kepada Direktur Jenderal dan Otoritas Keilmuan untuk tujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a dan huruf b, dan diajukan kepada Direktur Jenderal untuk ayat (2) huruf c.
 - b. Menteri dapat menerima atau menolak berdasarkan rekomendasi Otoritas Keilmuan dan saran Direktur Jenderal untuk jenis yang dilindungi, atau Direktur Jenderal dapat menyetujui atau menolak menerbitkan izin dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah permohonan diterima.

Pasal 39

- (1) Izin pemanfaatan ke luar negeri (ekspor) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf a untuk spesimen dari jenis-jenis dilindungi yang termasuk dalam Appendiks CITES hanya dapat diberikan untuk keperluan pengkajian, penelitian dan pengembangan dan/atau tukar menukar antar lembaga ilmiah atau lembaga yang melakukan pengembangbiakan untuk kepentingan konservasi jenis, reintroduksi ke habitat alamnya.
- (2) Kekecualian dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan hanya untuk hasil penangkaran yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 1999 dan peraturan pelaksanaannya.
- (3) Syarat-syarat untuk mendapatkan izin pemanfaatan ke luar negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sebagai berikut:

- a. Spesimen yang diedarkan ke luar negeri (ekspor) tidak merupakan hasil tangkapan langsung dari alam (*wild caught*) atau tidak merupakan spesimen generasi pertama satwa hasil pengembangbiakan;
- b. Kekecualian dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dapat dilakukan hanya bagi spesimen hidup untuk tujuan konservasi jenis tersebut melalui skema peminjaman (*loan*), atau sampel (contoh) biologis yang diambil tanpa membunuh satwa, seperti tissu (jaringan dari bagian tubuh), darah, sampel *DNA*, bisa (*venome*), *urine* atau *faeces*;
- c. Merupakan generasi kedua atau generasi berikutnya hasil pengembangbiakan satwa atau hasil perbanyakan tumbuhan secara buatan di dalam lingkungan yang terkontrol;
- d. Khusus untuk jenis Appendiks I CITES, negara tujuan telah mengeluarkan izin impor CITES;
- e. Telah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Keilmuan bahwa ekspor tersebut tidak menimbulkan kerusakan pada populasi di habitat alamnya;
- f. Mendapatkan izin dari Menteri, kecuali untuk sampel biologis yang diambil tanpa membunuh satwa, seperti tissu (jaringan dari bagian tubuh), darah, sampel *DNA*, bisa (*venome*), *urine* atau *faeces*, dengan izin Direktur Jenderal;
- g. Khusus untuk satwa, tempat pemeliharaan di tempat tujuan dan cara pengangkutannya tidak menimbulkan gangguan baik kesehatan maupun tingkah laku, terhadap satwa;
- h. Kekecualian dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan hanya untuk hasil penangkaran yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan CITES, diantaranya merupakan generasi kedua dan generasi berikutnya dari unit usaha penangkaran yang telah terdaftar sebagai penangkar komersial jenis Appendiks I di Sekretariat CITES.

Pasal 40

- (1) Ekspor spesimen yang berbentuk sampel biologis (*biological samples*) dari jenis-jenis yang termasuk dalam Appendiks I, Appendiks II maupun Appendiks III dapat dilakukan:
 - a. bagi keperluan yang mendesak yaitu:
 - i. Untuk kepentingan kehidupan individu satwa yang bersangkutan;
 - ii. Untuk kepentingan konservasi jenis yang bersangkutan atau jenis lain yang termasuk dalam appendiks;
 - iii. Untuk kepentingan judicial atau penegakan hukum;
 - iv. Untuk kepentingan pengendalian penyakit yang ditularkan di antara jenis-jenis yang termasuk dalam Appendiks CITES;
 - v. Untuk kepentingan diagnostik atau identifikasi.
 - b. Bagi keperluan pengkajian, penelitian dan pengembangan.
- (2) Ekspor spesimen berbentuk sampel biologis dapat diizinkan hanya jika ekspor tersebut tidak mempunyai dampak negatif atau dampak bagi konservasi jenis yang

bersangkutan dan bagi kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dapat diabaikan baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

- (3) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diberikan oleh Direktur Jenderal.
- (4) Ekspor spesimen sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) hanya dapat diizinkan setelah mendapat rekomendasi dan saran dari Otoritas Keilmuan mengenai diantaranya dampak negatif atau dampak konservasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), kecuali bagi keperluan mendesak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a.

Pasal 41

- (1) Bagi ekspor spesimen yang berasal dari pemeliharaan untuk kesenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf c, baik hidup maupun mati, maupun bagian atau turunan-turunannya, yang dapat berupa barang bawaan pribadi atau cinderamata harus dibawa langsung oleh pemiliknya atau yang menguasainya bersama-sama di dalam kendaraan yang membawanya (*accompanied*) baik ke maupun dari luar negeri.
- (2) Spesimen dari jenis-jenis yang dilindungi yang termasuk dalam Appendiks I CITES dilarang untuk dibawa baik ekspor, re-ekspor maupun impor sebagai barang bawaan pribadi, maupun cinderamata.
- (3) Larangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) termasuk juga penjualan di tempat-tempat keberangkatan internasional seperti di bandar udara, pelabuhan laut dan perlintasan perbatasan yang umumnya terletak di areal bebas bea di belakang kontrol pabean.
- (4) Kekecualian larangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) hanya dapat dilakukan bagi spesimen jenis Appendiks I yang merupakan trofi berburu, yang telah sebelumnya ditetapkan dalam kuota buru yang diadopsi dalam Konferensi Para Pihak CITES atau hasil penangkaran dari unit usaha yang telah terdaftar di Sekretariat CITES.
- (5) Jumlah maksimum spesimen barang bawaan pribadi dan cinderamata untuk setiap orang yang dapat diizinkan, adalah sebagai berikut:
 - a. Tumbuhan hidup selain anggrek sebanyak 2 batang;
 - b. Satwa hidup sebanyak 2 ekor;
 - c. Kulit satwa atau produk dari kulit satwa liar sebanyak 5 lembar kulit atau 10 buah (pasang) produk kulit, seperti dompet, ikat pinggang, sepatu, tas tangan dan sarung tangan;
 - d. Gaharu sebanyak 2 kg;
 - e. Pakis sebanyak 10 kg;
 - f. Produk berupa minyak, obat-obatan, dan lain-lain produk, sesuai dengan kebutuhan pribadi;
 - g. Anggrek sebanyak 10 batang.

Pasal 42

- (1) Spesimen dari jenis-jenis yang tidak dilindungi dan termasuk dalam Appendiks II dan Appendiks III CITES dapat dibawa baik untuk ekspor, re-ekspor maupun impor sebagai barang bawaan, maupun cinderamata setelah mendapatkan izin (CITES *permit*).
- (2) Barang bawaan atau cinderamata sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terbatas hanya untuk barang bawaan yang diperoleh di luar negara dimana biasanya pemiliknya tinggal, dan tidak berlaku bagi spesimen hidup atau spesimen yang dikirim tidak bersama-sama dengan pemilik atau yang menguasai di dalam satu kendaraan (*un-accompanied baggages*).
- (3) Izin dan prosedur ekspor bagi spesimen barang bawaan dan cinderamata sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat disederhanakan (simplifikasi) dengan tetap mengikuti ketentuan-ketentuan CITES.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyederhanaan dan bentuk-bentuk izin bagi barang bawaan pribadi diatur oleh Direktur Jenderal.

Bagian Keempat Izin Pemanfaatan Komersial

Paragraf 1 Izin pemanfaatan komersial dalam negeri

Pasal 43

- (1) Izin pemanfaatan komersial dalam negeri terdiri dari izin mengedarkan spesimen tumbuhan atau satwa liar baik jenis yang dilindungi yang telah ditetapkan sebagai satwa buru maupun tidak dilindungi di dalam negeri.
- (2) Izin pemanfaatan komersial dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan untuk tujuan:
 - a. Perdagangan;
 - b. Penangkaran;
 - c. Peragaan komersial; dan
 - d. Budidaya tanaman obat komersial.
- (3) Izin pemanfaatan komersial dalam negeri untuk tujuan perdagangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a disebut juga Izin Pengedar Dalam Negeri dan diterbitkan oleh Kepala Balai.
- (4) Izin pemanfaatan komersial dalam negeri untuk tujuan penangkaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b disebut juga Izin Penangkaran dan diterbitkan oleh Kepala Balai untuk jenis yang dilindungi dan jenis tidak dilindungi.
- (5) Izin pemanfaatan komersial dalam negeri untuk tujuan peragaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c disebut juga Izin Peragaan Komersial Dalam Negeri, yang diberikan khusus bagi jenis-jenis yang dilindungi, dan diterbitkan oleh:

- a. Menteri untuk spesimen dari habitat alam atau hasil penangkaran satwa generasi pertama (F1) atas saran Direktur Jenderal; atau
 - b. Kepala Balai untuk spesimen hasil penangkaran satwa generasi kedua dan generasi berikutnya serta hasil perbanyakan tumbuhan.
- (6) Izin pemanfaatan komersial dalam negeri untuk tujuan budidaya tanaman obat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d disebut juga Izin Budidaya Tanaman Obat Komersial yang diberikan khusus bagi jenis-jenis yang dilindungi, dan diterbitkan oleh:
- a. Menteri untuk spesimen dari habitat alam atas saran Direktur Jenderal; atau
 - b. Kepala Balai untuk spesimen hasil perbanyakan tumbuhan.

Pasal 44

- (1) Tata cara dan prosedur memperoleh Izin Pengedar atau Perdagangan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf a adalah sebagai berikut:
- a. Permohonan disampaikan kepada Kepala Balai dengan tembusan kepada Kepala Seksi Wilayah;
 - b. Permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilengkapi dengan:
 - 1) Akte Pendirian Perusahaan;
 - 2) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang ditujukan khusus untuk spesimen jenis-jenis tumbuhan dan satwa liar;
 - 3) Surat Izin Tempat Usaha (SITU) atau surat keterangan berdasarkan Undang-Undang Gangguan (UUG) bahwa usaha tersebut tidak menimbulkan gangguan bagi lingkungan manusia;
 - 4) Proposal-untuk permohonan baru, atau Rencana Kerja Tahunan-untuk permohonan perpanjangan;
 - 5) Memuat nama jenis (ilmiah dan lokal), jumlah, ukuran dan wilayah;
 - 6) Persiapan Teknis; dan
 - 7) Rekomendasi Kepala Seksi Wilayah.
 - c. Berdasarkan kelengkapan permohonan dan pertimbangan teknis, Kepala Balai dapat menolak atau menyetujui permohonan tersebut dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah permohonan dan kelengkapannya diterima;
 - d. Kepala Balai dalam memberikan izin wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 11, Pasal 22 dan Pasal 27.
 - e. Bagi spesimen yang merupakan pengambilan atau penangkapan dari habitat alam tidak dapat dilakukan oleh warga negara asing atau modal asing atau modal dalam negeri yang sebagian modalnya merupakan modal asing.
- (2) Proposal atau rencana Kerja Tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b angka 4) memuat antara lain: data perusahaan, organisasi, asal-usul spesimen yang akan diusahakan, teknis pelaksanaan penampungan, teknis

pengangkutan, sarana dan prasarana yang dimiliki, dan program pembinaan konservasi jenis yang diusahakan.

- (3) Pertimbangan teknis untuk menolak atau menyetujui permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c mengacu kepada kriteria yang meliputi:
 - a. kelayakan usaha (administrasi dan teknis);
 - b. kelayakan produksi tumbuhan dan satwa liar (seperti kemampuan produksi: pengambilan langsung dari alam, atau hasil penangkaran termasuk pengembangan populasi berbasis alam);
 - c. kelayakan bio-ekologis (berdasarkan kemampuan populasi untuk dipanen, habitat, dan penyebaran, apabila produksinya berasal dari pengambilan langsung dari alam); dan
 - d. pemahaman oleh pemilik atau eksekutif perusahaan mengenai konservasi jenis yang diusahakan yang diantaranya tercermin dari proposal yang diajukan.
- (4) Proposal atau Rencana Kerja Tahunan dan pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) merupakan pertimbangan utama dalam menyetujui atau menolak permohonan.
- (5) Izin usaha pengedar tumbuhan dan satwa liar dalam negeri berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria penilaian proposal, rencana kerja tahunan dan pertimbangan teknis diatur oleh Keputusan Direktur Jenderal.

Pasal 45

- (1) Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (5) diajukan kepada Kepala Balai paling lambat 2 (dua) bulan sebelum masa berlaku izin berakhir dengan menyampaikan laporan realisasi pengambilan atau penangkapan, dalam hal mendapat izin pengambilan atau penangkapan, serta realisasi peredaran dalam negeri dengan rencana kerja berikutnya tumbuhan dan satwa liar.
- (2) Perpanjangan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diberikan jika memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. Tidak pernah melakukan pelanggaran;
 - b. Bagi pengedar spesimen hidup:
 - 1). tingkat kematian spesimen rendah;
 - 2). fasilitas penanganan dan pengumpulan tumbuhan dan satwa liar memadai, dan
 - 3). mempunyai penangkap atau pengumpul yang terlatih.
 - c. Membuat laporan dengan benar dan tepat waktu;
 - d. Melakukan usaha dengan metoda yang konservatif dan efisiensi penggunaan sumber daya tumbuhan dan satwa liar.
- (3) Kepala Balai dapat menolak perpanjangan izin apabila dianggap tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 46

- (1) Pemegang izin Pengedar Dalam Negeri yang mendapatkan izin penangkapan atau pengambilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 wajib memiliki pengambil atau penangkap serta memberitahukan tentang jenis, lokasi, jumlah, ukuran dan ketentuan lain sebagaimana tercantum dalam izin pengambilan atau penangkapan yang diterbitkan oleh Balai.
- (2) Pemegang izin Pengedar Dalam Negeri wajib memiliki tempat dan fasilitas penampungan tumbuhan dan satwa liar yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
- (3) Pemegang izin melalui kerja sama dengan Balai, Asosiasi dan atau Organisasi non Pemerintah bidang lingkungan hidup wajib memberikan pembinaan, pelatihan dan pendidikan ketrampilan yang menyangkut pengambilan atau penangkapan serta isu-isu konservasi jenis dan lingkungan kepada para pengambil atau penangkap.

Pasal 47

- (1) Tata cara dan prosedur memperoleh Izin Penangkaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf b adalah sebagai berikut:
 - a. Permohonan disampaikan kepada Kepala Balai dengan tembusan kepada Kepala Seksi Wilayah;
 - b. Permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilengkapi dengan:
 - 1) Akte Pendirian Perusahaan;
 - 2) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang ditujukan khusus untuk spesimen jenis-jenis tumbuhan dan satwa liar;
 - 3) Surat Izin Tempat Usaha (SITU) atau surat keterangan berdasarkan Undang-Undang Gangguan (UUG) bahwa usaha tersebut tidak menimbulkan gangguan bagi lingkungan manusia;
 - 4) Proposal-untuk permohonan baru, atau Rencana Kerja Tahunan-untuk permohonan perpanjangan;
 - 5) Memuat nama jenis (ilmiah dan lokal), jumlah, ukuran dan wilayah;
 - 6) Persiapan Teknis; dan
 - 7) Rekomendasi Kepala Seksi Wilayah.
 - c. Berdasarkan kelengkapan permohonan dan pertimbangan teknis, Kepala Balai dapat menolak atau menyetujui permohonan tersebut dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah permohonan dan kelengkapannya diterima;
- (2) Proposal atau rencana Kerja Tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b angka 4) memuat antara lain: data perusahaan, organisasi, asal-usul spesimen yang akan diusahakan, teknis pelaksanaan penampungan, teknis pengangkutan, sarana dan prasarana yang dimiliki, dan program pembinaan konservasi jenis yang diusahakan.
- (3) Pertimbangan teknis untuk menolak atau menyetujui permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c mengacu kepada kriteria yang meliputi:
 - a. kelayakan usaha (administrasi dan teknis);

- b. kelayakan produksi penangkaran seperti diantaranya:
 - 1) kemampuan produksi, dilihat dari jumlah induk dan kemampuan induk menghasilkan anakan,
 - 2) asal-usul induk (apakah induk telah ada atau harus ditangkap terlebih dahulu dari alam, atau dari hasil penangkaran unit usaha yang telah ada),
 - 3) teknik penangkaran bagi jenis yang akan ditangkarkan, apakah telah ada atau masih mencoba-coba,
 - 4) tingkat kelangkaan jenis yang akan ditangkarkan,
 - 5) nilai komersial dari jenis yang akan ditangkarkan.
 - c. pemahaman oleh pemilik atau eksekutif perusahaan mengenai konservasi jenis yang diusahakan yang diantaranya tercermin dari proposal yang diajukan.
- (4) Proposal atau Rencana Kerja Tahunan dan pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) merupakan pertimbangan utama dalam menyetujui atau menolak permohonan.
 - (5) Izin Penangkaran berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
 - (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria penilaian proposal, rencana kerja tahunan dan pertimbangan teknis diatur oleh Keputusan Direktur Jenderal.

Pasal 48

- (1) Tata cara dan prosedur memperoleh Izin Peragaan Komersial Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf c adalah sebagai berikut:
 - a. Permohonan disampaikan kepada :
 - 1) Menteri dengan tembusan kepada Direktur Jenderal, untuk jenis dilindungi; atau
 - 2) Kepala Balai dengan tembusan kepada Kepala Seksi Wilayah, untuk jenis tidak dilindungi.
 - b. Permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilengkapi dengan:
 - 1) Akte Pendirian Perusahaan;
 - 2) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang ditujukan khusus untuk spesimen jenis-jenis tumbuhan dan satwa liar;
 - 3) Surat Izin Tempat Usaha (SITU) atau surat keterangan berdasarkan Undang-Undang Gangguan (UUG) bahwa usaha tersebut tidak menimbulkan gangguan bagi lingkungan manusia;
 - 4) Proposal-untuk permohonan baru, atau Rencana Kerja Tahunan-untuk permohonan perpanjangan;
 - 5) Memuat nama jenis (ilmiah dan lokal), jumlah, ukuran dan wilayah;
 - 6) BAP Persiapan Teknis; dan
 - 7) Rekomendasi Kepala Seksi Wilayah.

- c. Berdasarkan kelengkapan permohonan, Menteri dapat menerima atau menolak memberikan izin atas dasar saran Direktur Jenderal untuk jenis yang dilindungi, serta Kepala Balai dapat menerima atau menolak memberikan izin dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah permohonan dan kelengkapannya diterima;
- (2) Proposal atau rencana Kerja Tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b angka 4) memuat antara lain: data perusahaan, organisasi, asal-usul spesimen yang akan diusahakan, teknis pelaksanaan penampungan, teknis pengangkutan, sarana dan prasarana yang dimiliki, dan program pembinaan konservasi jenis yang diusahakan.
- (3) Pertimbangan teknis untuk menolak atau menyetujui permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c mengacu kepada kriteria yang meliputi:
 - a. kelayakan usaha (administrasi dan teknis);
 - b. kelayakan produksi tumbuhan dan satwa liar (seperti kemampuan produksi: pengambilan langsung dari alam, atau hasil penangkaran termasuk pengembangan populasi berbasis alam);
 - c. kelayakan bio-ekologis (berdasarkan kemampuan populasi untuk dipanen, habitat, dan penyebaran, apabila produksinya berasal dari pengambilan langsung dari alam); dan
 - d. pemahaman oleh pemilik atau eksekutif perusahaan mengenai konservasi jenis yang diusahakan yang diantaranya tercermin dari proposal yang diajukan.
- (4) Proposal atau Rencana Kerja Tahunan dan pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) merupakan pertimbangan utama dalam menyetujui atau menolak permohonan.
- (5) Izin Peragaan Komesial berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria penilaian proposal, rencana kerja tahunan dan pertimbangan teknis diatur oleh Keputusan Direktur Jenderal.

Pasal 49

- (1) Tata cara dan prosedur memperoleh Izin Budidaya Tanaman Obat Komersial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf d adalah sebagai berikut:
 - a. Permohonan disampaikan kepada :
 - 1) Menteri dengan tembusan kepada Direktur Jenderal, untuk jenis dilindungi; atau
 - 2) Kepala Balai dengan tembusan kepada Kepala Seksi Wilayah, untuk jenis tidak dilindungi.
 - b. Permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilengkapi dengan:
 - 1) Akte Pendirian Perusahaan;
 - 2) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang ditujukan khusus untuk spesimen jenis-jenis tumbuhan dan satwa liar;
 - 3) Surat Izin Tempat Usaha (SITU) atau surat keterangan berdasarkan Undang-Undang Gangguan (UUG) bahwa usaha tersebut tidak menimbulkan gangguan bagi lingkungan manusia;

- 4) Proposal untuk permohonan baru, atau Rencana Kerja Tahunan-untuk permohonan perpanjangan;
 - 5) Memuat nama jenis (ilmiah dan lokal), jumlah, ukuran dan wilayah;
 - 6) BAP Persiapan Teknis; dan
 - 7) Rekomendasi Kepala Seksi Wilayah.
- c. Berdasarkan kelengkapan permohonan, Menteri dapat menerima atau menolak memberikan izin atas dasar saran Direktur Jenderal, serta Kepala Balai dapat menerima atau menolak memberikan izin dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah permohonan dan kelengkapannya diterima;
- (2) Proposal atau rencana Kerja Tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b angka 4) memuat antara lain: data perusahaan, organisasi, asal-usul spesimen yang akan diusahakan, teknis pelaksanaan penampungan, teknis pengangkutan, sarana dan prasarana yang dimiliki, dan program pembinaan konservasi jenis yang diusahakan.
 - (3) Pertimbangan teknis untuk menolak atau menyetujui permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c mengacu kepada kriteria yang meliputi:
 - a. kelayakan usaha (administrasi dan teknis);
 - b. kelayakan produksi tumbuhan dan satwa liar (seperti kemampuan produksi: pengambilan langsung dari alam, atau hasil penangkaran termasuk pengembangan populasi berbasis alam);
 - c. kelayakan bio-ekologis (berdasarkan kemampuan populasi untuk dipanen, habitat, dan penyebaran, apabila produksinya berasal dari pengambilan langsung dari alam); dan
 - d. pemahaman oleh pemilik atau eksekutif perusahaan mengenai konservasi jenis yang diusahakan yang diantaranya tercermin dari proposal yang diajukan.
 - (4) Proposal atau Rencana Kerja Tahunan dan pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (4) merupakan pertimbangan utama dalam menyetujui atau menolak permohonan.
 - (5) Izin Budidaya Tanaman Obat Komersial berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
 - (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria penilaian proposal, rencana kerja tahunan dan pertimbangan teknis diatur oleh Keputusan Direktur Jenderal.

Paragraf 2

Izin pemanfaatan komersial luar negeri

Pasal 50

- (1) Izin pemanfaatan komersial luar negeri terdiri dari izin peredaran spesimen tumbuhan atau satwa liar baik jenis yang dilindungi yang telah ditetapkan sebagai satwa buru maupun yang tidak dilindungi dan atau jenis-jenis yang termasuk maupun tidak termasuk dalam Appendiks CITES, ke atau dari luar negeri untuk tujuan:
 - a. Perdagangan; dan
 - b. Peragaan komersial.

- (2) Izin pemanfaatan komersial luar negeri untuk tujuan perdagangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a disebut juga Izin Pengedar Luar Negeri, yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal.
- (3) Izin pemanfaatan komersial luar negeri untuk tujuan peragaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b disebut juga Izin Peragaan Komersial Luar Negeri, yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 51

- (1) Tata cara dan prosedur memperoleh Izin Pengedar Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) adalah sebagai berikut:
 - a. Permohonan disampaikan kepada Direktur Jenderal dengan tembusan disampaikan kepada Kepala Balai;
 - b. Permohonan dilengkapi dengan:
 - 1) Akte Notaris Pendirian Badan Usaha;
 - 2) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
 - 3) Surat Izin Tempat Usaha (SITU) atau Surat Keterangan berdasarkan Undang-Undang Gangguan (UUG);
 - 4) Proposal, untuk permohonan baru, atau Rencana Kerja Tahunan, untuk permohonan perpanjangan;
 - 5) BAP Persiapan Teknis; dan
 - 6) Rekomendasi Kepala Balai.
 - c. Berdasarkan kelengkapan permohonan dan pertimbangan teknis lainnya, Direktur Jenderal dapat menolak atau menyetujui permohonan tersebut dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah permohonan dan kelengkapannya diterima.
- (2) Proposal atau Rencana Kerja Tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b angka 4) memuat antara lain: data perusahaan, organisasi, asal-usul spesimen yang akan diusahakan, teknis pelaksanaan penampungan, teknis pengangkutan, sarana dan prasarana yang dimiliki, dan program pembinaan konservasi jenis yang diusahakan.
- (3) Pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c mengacu kepada kriteria yang meliputi:
 - a. kelayakan usaha (administrasi dan teknis);
 - b. kelayakan produksi tumbuhan dan satwa liar (seperti kemampuan produksi: pengambilan langsung dari alam, atau hasil penangkaran termasuk pengembangan populasi berbasis alam);
 - c. kelayakan bio-ekologis berdasarkan kemampuan populasi untuk dipanen, habitat, dan penyebaran, apabila produksinya berasal dari pengambilan langsung dari habitat alam); dan
 - d. pemahaman oleh pemilik atau eksekutif perusahaan mengenai konservasi jenis yang diusahakan yang diantaranya tercermin dari proposal yang diajukan dan atau wawancara langsung.

- (4) Proposal atau Rencana Kerja Tahunan dan pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) merupakan pertimbangan utama dalam menyetujui atau menolak permohonan.
- (5) Izin Pengedar Luar Negeri berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (6) Pengedar Luar Negeri wajib memiliki tempat dan fasilitas penampungan tumbuhan dan satwa liar yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria penilaian proposal, rencana kerja tahunan dan pertimbangan teknis diatur oleh Keputusan Direktur Jenderal.

Pasal 52

- (1) Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (5) diajukan kepada Direktur Jenderal paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku izin berakhir dengan menyampaikan laporan realisasi peredaran luar negeri dengan rencana kerja berikutnya tumbuhan dan satwa liar.
- (2) Perpanjangan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diberikan jika memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. Tidak pernah melakukan pelanggaran;
 - b. Bagi eksportir spesimen hidup:
 - 1). tingkat kematian spesimen rendah;
 - 2). fasilitas penanganan dan pengumpulan tumbuhan dan satwa liar memadai; dan
 - 3). mempunyai tenaga penanganan spesimen yang terlatih.
 - c. Membuat laporan dengan benar dan tepat waktu;
 - d. Melakukan usaha dengan metoda yang konservatif dan efisiensi penggunaan sumber daya tumbuhan dan satwa liar;
 - e. Aktif melaksanakan ekspor secara nyata dalam satu tahun.
- (3) Direktur Jenderal dapat menolak perpanjangan izin apabila dianggap tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 53

- (1) Izin Pengedar Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) tidak dapat diberikan kepada warga negara asing atau penanam modal asing atau penanam modal dalam negeri yang sebagian modalnya merupakan modal asing.
- (2) Kekecualian dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan untuk perdagangan spesimen hasil penangkaran satwa dengan pengembangbiakan (*captive breeding*), hasil perbanyakan tumbuhan (*artificial propagation*), atau spesimen dari jenis tumbuhan dan satwa liar yang bukan asli Indonesia.

Pasal 54

Izin Pengedar Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) hanya dapat diberikan bagi:

- a. Spesimen dari jenis-jenis tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi undang-undang yang diambil atau ditangkap dari habitat alam dan terdaftar dalam kuota serta dari hasil penangkaran termasuk hasil pengembangan populasi berbasis alam;
- b. Spesimen dari jenis-jenis tumbuhan dan satwa liar dilindungi hasil penangkaran, dan spesimen jenis-jenis dilindungi yang ditetapkan sebagai satwa buru.

Pasal 55

- (1) Tata cara dan prosedur memperoleh Izin Peragaan Komersial Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) adalah sebagai berikut:
 - a. Permohonan disampaikan kepada Menteri untuk jenis yang dilindungi dan kepada Direktur Jenderal untuk jenis yang tidak dilindungi dengan dilengkapi dengan proposal atau rencana kerja peragaan;
 - b. Khusus untuk jenis yang dilindungi, permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, hanya dapat dilakukan oleh Lembaga Konservasi;
 - c. Berdasarkan kelengkapan permohonan dan pertimbangan teknis lainnya, Menteri dapat menerima atau menolak memberikan izin atas saran Direktur Jenderal, serta Direktur Jenderal dapat menerima atau menolak memberikan izin dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah permohonan dan kelengkapannya diterima.
- (2) Izin Peragaan Komersial berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.

Bagian Kelima Peredaran Non-Komersial

Paragraf 1 Peredaran non-komersial dalam negeri

Pasal 56

- (1) Peredaran non-komersial dalam negeri spesimen jenis tumbuhan dan satwa liar merupakan kegiatan mengedarkan tumbuhan dan satwa liar di dalam negeri dengan tujuan untuk tidak memperoleh keuntungan ekonomis baik dalam bentuk uang maupun barang.
- (2) Yang termasuk peredaran non-komersial dalam negeri adalah:
 - a. Mengedarkan spesimen dengan tujuan pengkajian, penelitian dan pengembangan dengan memanfaatkan tumbuhan dan satwa liar sebagai obyek penelitian, termasuk material koleksi herbarium atau museum;
 - b. Mengedarkan spesimen dengan tujuan pemeliharaan untuk kesenangan, termasuk membawa spesimen barang bawaan pribadi (*household effects*), jarak buru (*hunting trophy*) dan cinderamata (*souvenir*);

- c. Mengedarkan spesimen dengan tujuan tukar menukar antar Lembaga Konservasi;
 - d. Mengedarkan spesimen dengan tujuan pengembangbiakan.
- (3) Peredaran non-komersial dalam negeri dapat dilakukan bagi spesimen dari jenis-jenis yang dilindungi maupun yang tidak dilindungi, kecuali untuk tujuan pemeliharaan untuk kesenangan, hanya jenis yang tidak dilindungi atau dilindungi hasil penangkaran.

Pasal 57

Peredaran non-komersial dalam negeri wajib disertai Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Liar Dalam Negeri (SATS-DN).

Paragraf 2 Peredaran non-komersial luar negeri

Pasal 58

- (1) Peredaran non-komersial luar negeri spesimen jenis tumbuhan dan satwa liar merupakan kegiatan mengedarkan tumbuhan dan satwa liar ke atau dari luar negeri dengan tujuan untuk tidak memperoleh keuntungan ekonomis baik dalam bentuk uang maupun barang.
- (2) Yang termasuk peredaran non-komersial luar negeri adalah:
 - a. Mengedarkan spesimen untuk tujuan pengkajian, penelitian dan pengembangan dengan memanfaatkan tumbuhan dan satwa liar sebagai obyek penelitian, termasuk material koleksi herbarium atau museum;
 - b. Mengedarkan spesimen untuk tujuan pemeliharaan untuk kesenangan, termasuk membawa spesimen barang bawaan pribadi (*household effects*), jarah buru (*hunting trophy*) dan cinderamata (*souvenir*);
 - c. Mengedarkan spesimen untuk tujuan tukar menukar antar Lembaga Konservasi.
- (2) Peredaran non-komersial luar negeri dapat dilakukan bagi spesimen dari jenis-jenis yang dilindungi, yang tidak dilindungi, dan yang termasuk dalam Appendiks CITES kecuali untuk tujuan pemeliharaan untuk kesenangan dalam bentuk barang bawaan pribadi dan cinderamata hanya untuk jenis yang tidak dilindungi, dilindungi hasil penangkaran, dan jenis Appendiks II dan III CITES.
- (3) Peredaran non-komersial luar negeri dapat dilakukan melalui kegiatan ekspor, impor, re-ekspor atau introduksi dari laut.

Pasal 59

- (1) Ekspor, impor, re-ekspor atau introduksi dari laut tumbuhan dan satwa liar untuk tujuan non komersial wajib disertai SATS-LN.
- (2) Petugas Balai atau Bea Cukai atau Karantina memeriksa dan memverifikasi kesesuaian antara spesimen dan data dalam SATS-LN, atau dalam hal impor dengan Izin CITES negara pengekspor.

Bagian Keenam

Peredaran Komersial

Paragraf 1

Peredaran komersial dalam negeri

Pasal 60

- (3) Peredaran komersial dalam negeri spesimen jenis tumbuhan dan satwa liar merupakan usaha yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomis, baik dalam bentuk uang (*cash*) maupun barang (*kind*) dan dimaksudkan bagi kepentingan di jual kembali, tukar menukar, penyediaan jasa atau bentuk lain dalam pemanfaatan atau keuntungan ekonomis di dalam negeri.
- (4) Peredaran komersial dalam negeri sebagaimana ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh Pengedar Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43.

Pasal 61

Seluruh kegiatan peredaran komersial dalam negeri wajib disertai Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Liar Dalam Negeri (SATS-DN).

Paragraf 2

Peredaran komersial luar negeri

Pasal 62

Peredaran komersial luar negeri spesimen jenis tumbuhan dan satwa liar merupakan usaha perdagangan dan peragaan, termasuk pertunjukan satwa keliling (*traveling live-animal exhibitions*) melalui kegiatan ekspor, impor, re-ekspor, dan introduksi dari laut (*Introduction from the sea*), yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomis, baik dalam bentuk uang (*cash*) maupun barang (*kind*) dan dimaksudkan bagi kepentingan di jual kembali, tukar menukar, penyediaan jasa atau bentuk lain dalam pemanfaatan atau keuntungan ekonomis ke atau dari luar negeri.

Pasal 63

- (1) Peredaran komersial luar negeri baik ekspor, impor, re-ekspor maupun introduksi dari laut wajib disertai dengan Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Liar Luar Negeri (SATS-LN).
- (2) Petugas Balai atau Bea Cukai atau Karantina memeriksa dan memverifikasi kesesuaian antara spesimen dan data dalam SATS-LN atau dalam hal impor dengan Izin CITES negara pengekspor.

Pasal 64

Ekspor, Impor, Re-ekspor atau Introduksi dari Laut untuk tujuan komersial bagi spesimen jenis-jenis tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi dan atau yang termasuk dalam Appendiks I CITES yang berasal dari habitat alam dilarang.

Pasal 65

- (1) Impor untuk tujuan komersial spesimen jenis-jenis tumbuhan dan satwa liar yang termasuk dalam daftar Appendiks I hasil pengembangbiakan satwa (*captive breeding*) atau perbanyak tumbuhan secara buatan (*artificial propagation*), jenis-jenis Appendiks II, Appendiks III atau Non-Appendiks CITES wajib terlebih dahulu dilengkapi dengan SATS-LN Impor (CITES *import permit*).
- (2) Impor spesimen jenis yang termasuk dalam daftar Appendiks I, Appendiks II dan Appendiks III CITES wajib dilengkapi dengan izin ekspor atau re-ekspor CITES (CITES *export/re-export permits*), atau untuk Appendiks III wajib dilengkapi dengan sertifikat asal usul CITES (CITES *certificate of origin*), yang diterbitkan oleh Otoritas Pengelola CITES negara pengekspor.
- (3) Pelaksanaan impor spesimen dari jenis-jenis yang termasuk dalam Appendiks CITES dari negara yang bukan merupakan negara penyebaran asal jenis tersebut wajib disertai dengan Sertifikat Re-ekspor dari Otorita CITES negara bersangkutan.
- (4) Sertifikat Re-ekspor sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) wajib memuat nama negara asal (*country of origin*) dan referensi dokumen ekspor dari negara asal tempat spesimen pertama kali diambil atau ditangkap.

Pasal 66

Khusus peredaran luar negeri berupa ekspor, impor atau re-ekspor spesimen yang berbentuk bunga potong (*cut flowers*) dari hasil perbanyak tumbuhan secara buatan yang induk-induknya diketahui berasal dari sumber yang legal, dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63.

Bagian Ketujuh
Dokumen Peredaran Spesimen Tumbuhan dan Satwa

Paragraf 1
Umum

Pasal 67

- (1) Dokumen peredaran spesimen tumbuhan dan satwa liar terdiri dari:
 - a. Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Liar Dalam Negeri (SATS-DN);
 - b. Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Liar Luar Negeri (SATS-LN).
- (2) Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Liar Luar Negeri (SATS-LN) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, berupa:
 - a. Izin atau sertifikat CITES;
 - b. Izin atau sertifikat Non-CITES.

Paragraf 2
Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Liar Dalam Negeri (SATS-DN)

Pasal 68

- (1) Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Liar Dalam Negeri (SATS-DN) sedikitnya memuat tentang :
 - a. Nama dan alamat lengkap pengirim dan penerima spesimen yang akan diangkut;
 - b. Nama jenis yang akan diangkut dengan nama ilmiah dan nama lokal;
 - c. Bentuk spesimen;
 - d. Jumlah (volume);
 - e. Pelabuhan pemberangkatan dan pelabuhan tujuan;
 - f. Peruntukan pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar;
 - g. Keterangan dokumen asal-usul tumbuhan dan satwa liar;
 - h. Periode masa berlakunya SATS-DN;
 - i. Keterangan lainnya.
- (2) SATS-DN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan untuk jangka waktu maksimum 2 (dua) bulan sejak tanggal diterbitkan.
- (3) Khususnya untuk pengangkutan satwa hidup disyaratkan:
 - a. Pengangkutannya harus dilakukan dengan mengurangi resiko kematian, luka dan tertekan (*stress*);
 - b. Kandang angkut harus memperhatikan aspek kesejahteraan (*animal welfare*) dan keamanan satwa beserta lingkungannya;
 - c. Bila melalui udara, penanganan pengangkutan harus mengikuti aturan IATA (*International Air Transport Association*) mengenai transpor satwa hidup dan aturan-aturan lain yang relevan.
- (4) Disamping SATS-DN, pengangkutan harus dilengkapi dengan sertifikat-sertifikat lain yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, dari instansi yang berwenang.
- (5) Bentuk dan format SATS-DN diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.

Pasal 69

- (1) SATS-DN diterbitkan oleh Kepala Balai atau oleh Kepala Seksi Wilayah yang ditunjuk oleh Kepala Balai.
- (2) Penerbitan SATS-DN dapat dilakukan setelah dapat ditunjukkan atau dibuktikan adanya:
 - a. Izin Pengedar Dalam Negeri tumbuhan dan satwa liar;
 - b. Izin terkait dengan legalitas asal usul spesimen; dan
 - c. laporan mutasi stok tumbuhan dan satwa liar.
- (3) Keterangan asal-usul sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berupa izin mengambil atau menangkap atau SATS-DN dari wilayah lain.

- (4) Jumlah dan jenis spesimen dalam SATS-DN yang diterbitkan pada tahun berjalan maksimal sama dengan kuota pengambilan atau penangkapan pada tahun yang bersangkutan di wilayah tersebut.
- (5) SATS-DN hanya dapat dipakai atau hanya berlaku untuk 1 (satu) kali pengiriman dan harus dimatikan oleh Kepala Balai atau Kepala Seksi Wilayah terdekat setelah pengiriman sampai di tujuan.
- (6) Dalam hal untuk kepentingan perorangan yang memperoleh spesimen dari pengedar atau unit usaha terdaftar, legalitas asal-usul spesimen sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilengkapi dengan faktur pembelian yang disahkan oleh serendah-rendahnya Kepala Seksi Wilayah.

Paragraf 3
Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Liar
ke dan dari Luar Negeri (SATS-LN)

Pasal 70

- 2) Direktur Jenderal sesuai dengan kewenangannya sebagai Otorita Pengelola CITES untuk Indonesia menerbitkan SATS-LN untuk meliputi peredaran internasional spesimen dari jenis-jenis tumbuhan dan satwa liar baik yang termasuk maupun yang tidak termasuk dalam Appendiks CITES, baik untuk keperluan komersial maupun non-komersial, yang diterbitkan setelah dapat ditunjukkan atau dibuktikan adanya:
 - a. Izin Pengedar Luar Negeri tumbuhan dan satwa liar, bagi peredaran dengan tujuan komersial; dan/atau
 - b. Izin terkait dengan legalitas asal usul spesimen seperti izin pengambilan atau penangkapan tumbuhan dan satwa liar, dan Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Liar Dalam Negeri (SATS-DN).
- (2) SATS-LN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa:
 - a. SATS-LN Ekspor atau bagi jenis-jenis yang termasuk dalam Appendiks CITES dikenal sebagai *CITES-EXPORT PERMIT*;
 - b. SATS-LN Impor atau bagi jenis-jenis yang termasuk dalam Appendiks CITES dikenal sebagai *CITES-IMPORT PERMIT*;
 - c. SATS-LN Re-ekspor atau bagi jenis-jenis yang termasuk dalam Appendiks CITES dikenal sebagai *CITES-RE-EXPORT PERMIT*;
 - d. SATS-LN Sertifikat Asal Usul bagi jenis CITES Appendiks III atau yang di dalam mekanisme CITES dikenal sebagai *CITES-CERTIFICATE OF ORIGIN*;
 - e. SATS-LN Sertifikat introduksi dari laut bagi jenis-jenis yang termasuk dalam Appendiks CITES atau yang di dalam mekanisme CITES dikenal sebagai *CITES-CERTIFICATE OF INTRODUCTION FROM THE SEA*;
 - f. SATS-LN Sertifikat pra-konvensi bagi spesimen yang didapatkan sebelum ketentuan CITES berlaku bagi jenis yang bersangkutan, atau yang di dalam

mekanisme CITES dikenal sebagai *CITES-CERTIFICATE OF PRE-CONVENTION*.

- (3) SATS-LN sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dibuat standar dan mengikuti pedoman yang ditentukan di dalam resolusi CITES dan dicetak dalam dua bahasa, Indonesia dan Inggris, sedangkan SATS-LN untuk meliputi jenis-jenis tumbuhan dan satwa liar Non-Appendiks CITES diatur oleh Direktur Jenderal.

Pasal 71

- (1) SATS-LN Ekspor untuk tujuan komersial maupun non-komersial dapat diberikan untuk menyertai ekspor spesimen jenis-jenis tidak dilindungi baik yang termasuk dalam Appendiks II dan III CITES maupun yang Non-Appendiks CITES yang memenuhi ketentuan:
 - a. Merupakan hasil pengambilan atau penangkapan langsung dari alam (*wild caught*) yang jenisnya terdapat dalam daftar kuota atau mendapat persetujuan dari Otoritas Keilmuan bahwa ekspor tersebut tidak menimbulkan kerusakan pada populasi di habitat alamnya;
 - b. Merupakan hasil penangkaran, termasuk pengembangan populasi berbasis alam;
 - a. Didapatkan dengan cara yang legal, yang ditunjukkan dengan adanya SATS-DN, atau Izin tangkap, atau keterangan hasil penangkaran, atau dokumen lain yang dapat menunjukkan legalitas asal usul spesimen.
- (2) SATS-LN Ekspor tidak dapat diterbitkan untuk tujuan komersial bagi spesimen jenis-jenis tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi dan atau yang termasuk dalam Appendiks I CITES kecuali spesimen hasil penangkaran yang telah memenuhi syarat penangkaran.
- (3) SATS-LN Ekspor untuk tujuan non-komersial jenis-jenis tumbuhan dan satwa liar yang termasuk dalam Appendiks I CITES yang berasal dari habitat alam, hanya dapat diterbitkan setelah Otorita Pengelola CITES negara calon penerima menerbitkan *CITES Import Permit*.

Pasal 72

- (1) SATS-LN Impor untuk tujuan komersial maupun non-komersial diterbitkan untuk meliputi impor spesimen jenis-jenis tumbuhan dan satwa liar yang termasuk dalam daftar Appendiks I hasil pengembangbiakan satwa (*captive breeding*) atau perbanyakan tumbuhan secara buatan (*artificial propagation*), Appendiks II, Appendiks III atau Non-Appendiks CITES.
- (2) SATS-LN Impor untuk tujuan non-komersial bagi jenis-jenis tumbuhan dan satwa liar yang termasuk dalam daftar Appendiks I CITES wajib terlebih dahulu mendapat rekomendasi dari Otoritas Keilmuan.
- (3) SATS-LN Impor tidak dapat diterbitkan untuk tujuan komersial bagi spesimen dari jenis yang termasuk dalam Appendiks I CITES yang berasal dari habitat alam atau dari hasil penangkaran dari unit usaha yang tidak terdaftar pada Sekretariat CITES dilarang.

- (4) SATS-LN Impor untuk tujuan komersial spesimen jenis-jenis satwa liar yang termasuk dalam daftar Appendiks I hasil pengembangbiakan satwa (*captive breeding*) hanya dapat diterbitkan bagi spesimen yang dihasilkan oleh unit usaha *captive breeding* yang telah terdaftar pada Sekretariat CITES.
- (5) SATS-LN Impor bagi spesimen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dapat diberikan bagi jenis-jenis yang diketahui:
 - a. Jenis asing yang dapat merusak atau mengganggu lingkungan apabila lepas ke habitat alam, seperti bersifat invasif atau buas;
 - b. Dapat menyebarkan penyakit berbahaya bagi manusia atau ternak atau populasi satwa di habitat alam.

Pasal 73

- (1) SATS-LN Re-ekspor untuk tujuan komersial maupun non-komersial diterbitkan untuk menyertai ekspor spesimen jenis-jenis tumbuhan dan satwa liar yang termasuk dalam daftar Appendiks I, Appendiks II, Appendiks III atau Non-Appendiks CITES, yang sebelumnya telah diimpor.
- (2) Penerbitan SATS-LN Re-ekspor bagi spesimen jenis-jenis yang termasuk dalam Appendiks I, Appendiks II dan Appendiks III CITES baik untuk tujuan komersial maupun non-komersial dapat dilakukan setelah memenuhi syarat legalitas impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72.
- (3) Legalitas impor sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditunjukkan dengan adanya:
 - a. Izin impor CITES dari Direktur Jenderal sebagai Otorita Pengelola CITES di Indonesia yang menyebutkan bahwa tujuan impornya adalah komersial;
 - b. Izin ekspor atau re-ekspor atau sertifikat asal usul dari negara pengekspor;
 - c. *Airway bill* atau *bill of lading* dari perusahaan pengangkut; dan
 - d. Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dari Bea dan Cukai.
- (4) SATS-LN Re-ekspor spesimen jenis yang termasuk dalam Appendiks I yang tidak merupakan hasil pengembangbiakan hanya dapat diberikan setelah memenuhi syarat:
 - a. Negara tujuan telah mengeluarkan izin impor CITES;
 - b. Telah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Keilmuan bahwa re-ekspor tersebut tidak menimbulkan gangguan pada populasi di habitat alamnya.

Pasal 74

- (1) SATS-LN Sertifikat Introduksi dari laut (*certificate of introduction from the sea*) untuk tujuan komersial maupun non-komersial diterbitkan untuk menyertai introduksi dari laut spesimen jenis-jenis tumbuhan dan satwa liar yang termasuk dalam daftar Appendiks CITES.
- (2) SATS-LN Sertifikat Introduksi dari laut diterbitkan hanya jika:

- a. Bila spesimen yang akan diintroduksi merupakan hasil tangkapan langsung dari alam (*wild caught*) harus terdapat dalam daftar kuota tangkap; atau
- b. Telah mendapat persetujuan dari Otoritas Keilmuan bahwa introduksi dari laut tersebut tidak menimbulkan kerusakan pada populasi di habitat alamnya.

Pasal 75

SATS-LN Introduksi dari laut untuk tujuan komersial hanya berlaku untuk spesimen dari jenis yang termasuk dalam Appendiks II CITES atau dari populasi jenis yang termasuk dalam Appendiks I yang ditransfer ke Appendiks II dalam Konferensi Para Pihak CITES.

Pasal 76

- (1) SATS-LN Ekspor, Impor, Re-ekspor, Sertifikat asal usul atau Sertifikat introduksi dari laut tidak dapat diterbitkan secara *retrospektif*, kecuali atas persetujuan terlebih dahulu dari kedua belah pihak, yaitu Otoritas Pengelola di negara asal dan Otoritas Pengelola di Indonesia.
- (2) Penerbitan SATS-LN secara *retrospektif* sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas merupakan penerbitan SATS-LN yang dilakukan setelah spesimen tumbuhan atau satwa liar tiba di pelabuhan atau di negara transit atau tujuan.

Pasal 77

- (1) Untuk memperoleh SATS-LN untuk kepentingan komersial, pemohon mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memenuhi syarat dan melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - a. Pemohon harus terlebih dahulu mempunyai izin usaha pengedar jenis tumbuhan dan satwa liar luar negeri;
 - b. Dokumen legalitas asal usul spesimen seperti izin pengambilan atau penangkapan tumbuhan dan satwa liar atau SATS-DN;
 - c. Laporan mutasi stok tumbuhan dan satwa liar;
 - d. Rekomendasi dari Kepala Balai dengan dilampiri Berita Acara Pemeriksaan Tumbuhan dan Satwa Liar yang akan diedarkan.
- (3) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal menerbitkan SATS-LN untuk keperluan komersial.
- (4) SATS-LN sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diberikan untuk jangka waktu maksimum 6 (enam) bulan sejak tanggal SATS-LN diterbitkan, kecuali untuk izin impor dapat berlaku maksimum 1 (satu) tahun.

Pasal 78

- (1) Khusus ekspor spesimen hasil perbanyakan tumbuhan secara buatan (*artificial propagation*) produk-produk hortikultura tertentu dikecualikan dari persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) huruf b, huruf c dan huruf d.

- (2) Spesimen hasil perbanyakan tumbuhan secara buatan produk-produk hortikultura tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:
 - a. Jenis-jenis anggrek (*Orchidaceae*) hibrida (silangan) hasil penangkaran tumbuhan dari genus yang termasuk dalam Appendiks II CITES;
 - b. Jenis-jenis tumbuhan Appendiks II CITES selain anggrek hasil penangkaran tumbuhan baik yang penyebaran aslinya di Indonesia maupun di luar Indonesia.
- (3) Pengecualian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan bagi pengedar tumbuhan hasil produksi penangkaran secara berkala setiap bulan dilaporkan kepada Direktur Jenderal dan diverifikasi secara acak (*random check*) oleh Kepala Balai.
- (4) Spesimen tumbuhan hasil perbanyakan secara buatan jenis-jenis anggrek (*Orchidaceae*) berikut ini, dikecualikan dari kewajiban dilengkapi SATS-LN yaitu:
 - a. Anakan (*seedling*) atau kultur jaringan jenis-jenis anggrek baik Appendiks I, Appendiks II, maupun Appendiks III yang diperoleh secara *in vitro*, yang berada dalam media cair maupun padat di dalam kontainer atau botol steril yang dikembangbiakkan dari induk yang diperoleh secara sah;
 - b. Bunga potong dari jenis tumbuhan yang termasuk dalam Appendiks II CITES hasil penangkaran;
 - c. Buah dan bagian-bagiannya serta turunan-turunannya yang berasal dari tumbuhan hasil penangkaran dari genus *Vanilla*.

Pasal 79

- (1) Untuk memperoleh SATS-LN untuk kepentingan non-komersial, pemohon mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memenuhi syarat:
 - a. Rekomendasi dari Kepala Balai dengan dilampiri Berita Acara Pemeriksaan Tumbuhan dan Satwa Liar yang akan dibawa, kecuali untuk kepentingan ilmiah cukup dilampiri dengan rekomendasi dari Otoritas Keilmuan (LIPI);
 - b. Untuk kepentingan ilmiah dan tukar menukar wajib memenuhi syarat sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Direktur Jenderal menerbitkan SATS-LN untuk keperluan non-komersial.
- (4) SATS-LN sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diberikan untuk jangka waktu maksimum 6 (enam) bulan sejak tanggal SATS-LN diterbitkan, kecuali untuk izin impor dapat berlaku maksimum 1 (satu) tahun.

Bagian Kedelapan **Iuran Atas Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar**

Pasal 80

- (1) Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar dari alam wajib dipungut iuran Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) sebagai pengganti nilai intrinsik Tumbuhan dan Satwa Liar yang diambil dari suatu daerah.

- (2) Pengenaan besarnya PSDH sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didasarkan atas harga patokan yang ada.
- (3) Iuran atas pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar diatur sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV KOORDINASI DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Kesatu Koordinasi

Pasal 81

- (1) Direktur Jenderal sebagai pelaksana Otoritas Pengelola CITES wajib melakukan koordinasi dalam pengembangan kebijaksanaan, pelaksanaan konvensi dan penegakan hukum, khususnya dengan pihak Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Kepolisian Republik Indonesia dan Karantina.
- (2) Dalam rangka membantu tugas sebagai Otoritas Pengelola, Direktur Jenderal dapat membentuk kelompok kerja lintas instansi dan atau mengembangkan nota kerja sama (*Memorandum of Understanding*) dengan instansi terkait dengan tujuan untuk memperkuat fungsi masing-masing instansi dan saling membantu dalam pengembangan kebijaksanaan, pelaksanaan konvensi dan penegakan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Bagian Kedua Peran Perguruan Tinggi dan Lembaga Ilmiah Lain

Pasal 82

- (1) Perguruan Tinggi, Lembaga Penelitian dan lembaga ilmiah yang berkompeten lainnya baik lokal, nasional maupun internasional dapat mengambil peran dalam kerangka mendukung upaya pengembangan kebijaksanaan pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar secara lestari.
- (2) Peran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa pelaksanaan riset dan studi yang membantu pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar secara lestari berdasar kaidah-kaidah ilmiah.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga Peran Organisasi Non Pemerintah bidang Lingkungan Hidup

Pasal 83

- (1) Organisasi non pemerintah atau lembaga swadaya masyarakat bidang lingkungan hidup, Kelompok Pencinta Alam, dan Pemerhati Lingkungan Hidup dapat berperan dalam pemantauan peredaran tumbuhan dan satwa liar, penilaian dan masukan keadaan potensi tumbuhan dan satwa liar di alam, peningkatan

kapasitas sumberdaya manusia dan mendorong serta membantu penegakan hukum.

- (2) Dalam menjalankan peran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), organisasi non pemerintah dapat bekerjasama dengan Otoritas Pengelola dan Otoritas Keilmuan.

Bagian Keempat Peran Asosiasi

Pasal 84

- (1) Asosiasi pemanfaat tumbuhan dan satwa liar merupakan organisasi nirlaba yang dibentuk oleh para pelaku usaha peredaran tumbuhan dan satwa liar ke luar negeri berdasarkan kesamaan jenis atau kelompok jenis tumbuhan dan satwa liar yang diusahakan.
- (2) Asosiasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk oleh dan untuk anggota asosiasi, dan untuk menjalankan fungsinya dapat memungut iuran dari anggota.

Pasal 85

- (1) Asosiasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 dibentuk dengan tujuan untuk membantu para pemegang izin agar dapat melaksanakan usahanya sesuai dengan kaidah-kaidah konservasi.
- (2) Asosiasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berfungsi sebagai wadah para pemegang izin dan mempunyai peran sebagai berikut:
 - a. Membantu para anggota dalam rangka meningkatkan daya saing hasil tumbuhan dan satwa liar di pasar luar negeri;
 - b. Membantu Pemerintah baik Otorita Pengelola (*Management Authority*) maupun Otoritas Keilmuan (*Scientific Authority*) dalam pelaksanaan CITES, seperti pelaksanaan survei pemantauan populasi atau inventarisasi sebagai bahan pertimbangan penetapan kuota, pengalokasian kuota ekspor, pemantauan perdagangan, pemantauan kegiatan-kegiatan illegal baik yang dilakukan oleh anggota maupun bukan anggota, dan melaksanakan inisiatif yang membantu konservasi jenis-jenis tumbuhan dan satwa liar yang diperdagangkan;
 - c. Membina para anggota agar pelaksanaan perdagangan tumbuhan dan satwa liar sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 86

- (1) Asosiasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 merupakan mitra Pemerintah dalam melaksanakan pembinaan dan pengendalian perdagangan tumbuhan dan satwa liar.
- (2) Asosiasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak bertanggung jawab kepada Pemerintah tetapi bertanggung jawab kepada para anggota.

BAB V PENGENDALIAN DAN PEMBINAAN

Bagian Kesatu

Pengendalian Pengambilan atau Penangkapan Spesimen Tumbuhan dan Satwa Liar

Paragraf 1 Umum

Pasal 87

- (1) Pengendalian pengambilan atau penangkapan spesimen tumbuhan dan satwa liar dilakukan oleh:
 - a. Kepala Balai;
 - b. Masyarakat.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan tujuan:
 - a. Pengambilan atau penangkapan spesimen tumbuhan dan satwa liar tidak melebihi kuota yang telah ditetapkan;
 - b. Pengambilan atau penangkapan spesimen tumbuhan dan satwa liar sesuai dengan wilayah dan lokasi yang telah ditetapkan;
 - c. Pengambilan atau penangkapan spesimen tumbuhan dan satwa liar dilakukan dengan tidak merusak habitat atau populasi di alam serta untuk spesimen yang dimanfaatkan dalam keadaan hidup tidak menimbulkan resiko luka dan kematian yang disebabkan oleh cara pengambilan atau penangkapan yang tidak benar.

Pasal 88

- (1) Pengendalian untuk tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (2) huruf a dilakukan dengan melakukan pemantauan pengambilan di lapangan atau penangkapan dan pemeriksaan silang terhadap laporan hasil pengambilan atau penangkapan di tempat pengumpulan.
- (2) Pengendalian untuk tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (2) huruf b dilakukan dengan pemantauan secara berkala di tempat-tempat dilakukannya pengambilan atau penangkapan tumbuhan dan satwa liar.
- (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk menjamin agar pengambilan atau penangkapan yang dilakukan sesuai dengan jenis, jumlah, ukuran dan lokasi yang ditetapkan di dalam izin pengambilan atau penangkapan serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Pengendalian untuk tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (2) huruf c dilakukan dengan mengendalikan penggunaan peralatan, cara-cara pengambilan atau penangkapan dan cara-cara penampungan atau pengumpulan.

Pasal 89

- (1) Kepala Balai membuat Berita Acara Pemeriksaan apabila pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 dilakukan dengan pemeriksaan fisik spesimen hasil pengambilan atau penangkapan.

- (2) Kepala Balai membuat sistem pencatatan dan pendataan untuk kepentingan pemantauan pengambilan atau penangkapan.
- (3) Kepala Balai melaporkan seluruh kegiatan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) kepada Direktur Jenderal.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Berita Acara Pemeriksaan dan sistem pelaporan diatur oleh Direktur Jenderal.

Pasal 90

Kepala Balai wajib memproses secara hukum segala pelanggaran dan kejahatan yang terjadi sehubungan dengan pengambilan atau penangkapan tumbuhan dan satwa liar.

Paragraf 2 Penandaan

Pasal 91

- (1) Dalam rangka pengendalian pemanfaatan, penandaan dilakukan pada spesimen jenis tumbuhan dan satwa liar terutama bagi spesimen-spesimen berikut:
 - a. Hasil penangkaran, termasuk hasil pengembangan populasi berbasis alam;
 - b. Spesimen hasil tangkapan alam dari jenis-jenis tertentu yang perlu dikendalikan secara khusus dan atau yang telah mendapatkan penilaian dari *CITES Animals Committee* karena perdagangannya yang signifikan (*review on significant trade*).
- (2) Bentuk, ukuran dan tata cara penandaan spesimen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disesuaikan dengan jenis (spesies) yang diberi tanda.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang penandaan diatur oleh Keputusan tersendiri.

Bagian Kedua Pengendalian Peredaran Dalam Negeri

Pasal 92

- (1) Kepala Balai melakukan pengawasan dan pengendalian pemilikan spesimen dari jenis tumbuhan dan satwa liar baik yang dilindungi maupun tidak dilindungi yang termasuk dalam Appendiks I, Appendiks II atau Appendiks III CITES.
- (2) Seluruh pemilikan spesimen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib diliput dengan bukti-bukti sah yang menunjukkan bahwa spesimen dimaksud berasal dari sumber yang legal.

Pasal 93

- (1) Kepala Balai melakukan pengawasan dan pengendalian pameran dan lomba di dalam negeri yang melibatkan satwa.
- (2) Pameran lomba yang melibatkan satwa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilarang menggunakan satwa-satwa baik yang dilindungi maupun tidak dilindungi yang termasuk dalam Appendiks I, Appendiks II atau Appendiks III CITES hasil tangkapan dari alam.

- (3) Seluruh spesimen satwa yang dipamerkan atau dilombakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib diliput dengan bukti-bukti sah yang menunjukkan bahwa spesimen dimaksud berasal dari sumber yang legal.

Pasal 94

- (1) Kepala Balai melakukan pengawasan dan pengendalian perdagangan spesimen satwa liar di pasar satwa dan tempat lain yang menjual hasil-hasil satwa liar, seperti restoran, kios obat tradisional, dan toko cinderamata.
- (2) Seluruh spesimen satwa yang diperjual-belikan di pasar satwa dan tempat lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib diliput dengan bukti-bukti sah yang menunjukkan bahwa spesimen dimaksud berasal dari sumber yang legal.

Pasal 95

Kepala Balai wajib memproses secara hukum segala pelanggaran yang terjadi sehubungan dengan peredaran di dalam negeri, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Pengendalian Peredaran Ekspor, Impor, Re-ekspor dan Introduksi dari Laut

Pasal 96

- (1) Pengendalian peredaran Ekspor, Impor, Re-ekspor dan Introduksi dari Laut dilakukan melalui pemeriksaan dan pemantauan perizinan yang mengacu kepada ketentuan CITES.
- (2) Pengendalian peredaran melalui pemeriksaan perizinan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan penerbitan dokumen SATS-LN dan pemeriksaan silang antara dokumen dengan spesimen tumbuhan atau satwa liar.
- (3) Pengendalian peredaran melalui pemantauan perizinan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan sistem pelaporan realisasi perizinan.

Pasal 97

- (1) Spesimen jenis tumbuhan dan satwa yang diekspor/dire-ekspor atau diimpor atau diintroduksi dari laut wajib disertai dengan SATS-LN asli.
- (2) SATS-LN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku apabila pada kolom inspeksi, tidak diverifikasi dan tidak ditandatangani oleh petugas yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dan Pasal 63.
- (3) SATS-LN asli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib disampaikan kepada Otorita Pengelola (*Management Authority*) CITES negara tujuan, apabila spesimen yang diliput telah sampai di negara tujuan.

Pasal 98

- (1) Kepala Balai atau petugas yang diperintahkan atau petugas Bea dan Cukai atau petugas Karantina wajib melakukan verifikasi dengan memeriksa kesesuaian dokumen SATS-LN dengan fisik spesimen yang akan diekspor dan mengisi kolom

inspeksi pada SATS-LN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dan Pasal 63 sesuai dengan hasil pemeriksaan.

- (2) Dalam rangka efisiensi pemeriksaan, verifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan di tempat pengemasan spesimen.
- (3) Kemasan yang telah diperiksa dan tidak bertentangan dengan dokumen SATS-LN harus disegel.
- (4) Segel sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dibuat dan ditentukan oleh Kepala Balai dan dikomunikasikan kepada pejabat pemeriksa di lapangan.
- (5) Satu copy (tembusan) dari SATS-LN yang telah diisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dikirim kembali kepada Direktur Jenderal.

Pasal 99

- (1) Spesimen jenis tumbuhan dan satwa liar yang memasuki wilayah Republik Indonesia (diimpor) wajib mengalami pemeriksaan.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan di pintu-pintu impor (daerah pabean), termasuk di pos-pos pemeriksaan perbatasan.
- (3) Pemeriksaan spesimen impor jenis tumbuhan dan satwa liar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh petugas Bea dan Cukai atau Karantina dibantu oleh Polisi Khusus Kehutanan.

Pasal 100

Spesimen jenis tumbuhan dan satwa liar yang memasuki wilayah Republik Indonesia (diimpor) dianggap sebagai spesimen ilegal jika ditemukan memenuhi unsur-unsur berikut:

- a. Untuk spesimen jenis Appendiks I, Appendiks II dan Appendiks III CITES tidak dilampiri dengan izin ekspor CITES dari Otorita Pengelola CITES negara asal dan izin impor dari Otorita Pengelola CITES Indonesia;
- b. Untuk spesimen jenis-jenis Non-Appendiks untuk tujuan komersial, tidak dilampiri dengan SATS-LN impor dari Direktur Jenderal;
- c. Untuk spesimen yang dinyatakan dalam label atau dalam kemasan mengandung bagian-bagian atau turunan-turunan jenis yang termasuk dalam Appendiks CITES, namun tidak diliput dengan dokumen CITES.

Pasal 101

Kepala Balai wajib memproses secara hukum segala pelanggaran yang terjadi sehubungan dengan ekspor, impor, re-ekspor dan introduksi dari laut, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat Pelaporan

Paragraf 1

Pelaporan peredaran dalam negeri

Pasal 102

- (1) Setiap pemegang izin pengambilan atau penangkapan komersial untuk tujuan perdagangan yang telah melaksanakan kegiatan pengumpulan wajib membuat catatan dan menyampaikan laporan mengenai sediaan (stok) spesimen tumbuhan dan satwa liar kepada Kepala Balai setiap bulan.
- (2) Kepala Balai wajib memeriksa silang kebenaran laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (3) Kepala Balai wajib melaporkan seluruh izin yang telah diterbitkan dan hasil pengambilan dan penangkapan di wilayahnya kepada Direktur Jenderal.
- (4) Tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.

Pasal 103

- (1) Pemegang Izin Pengedar Dalam Negeri spesimen jenis tumbuhan dan satwa liar wajib membuat catatan mutasi stok dan menyampaikan laporan realisasi perdagangan tumbuhan dan satwa liar.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa laporan transaksi serta laporan berkala setiap tiga bulan (laporan tiga bulanan) dan setiap tahun (laporan tahunan) kepada Kepala Balai dengan tembusan kepada Direktur Jenderal.
- (3) Laporan Transaksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) meliputi:
 - a. Realisasi penggunaan SATS-DN yang wajib dilaporkan selambat-lambatnya 1(satu) minggu setelah spesimen dikirim ke tempat tujuan;
 - b. Dokumen SATS-DN yang tidak terpakai yang wajib dilaporkan selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah masa berlaku SATS-DN berakhir;
 - c. Copy asli SATS-DN wajib disampaikan kepada Direktur Jenderal.
- (4) Laporan tiga bulanan dan laporan tahunan merupakan rekapitulasi dari laporan transaksi ditambah dengan adanya pengurangan atau penambahan akibat kematian, kelahiran atau sebab-sebab lain.
- (5) Khusus untuk Laporan Tahunan, wajib disertai dengan Rencana Kerja Tahunan yang berisi rencana untuk satu tahun ke depan.
- (6) Kepala Balai memeriksa silang catatan dan laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dengan keadaan di lapangan.
- (7) Kepala Balai wajib menyampaikan tembusan SATS-DN yang diterbitkan kepada Direktur Jenderal selambat-lambatnya tiga hari kerja setelah tanggal penerbitan SATS-DN.
- (8) Setiap akhir bulan Desember, Kepala Balai menyampaikan laporan realisasi peredaran dalam negeri tumbuhan dan satwa liar kepada Direktur Jenderal.

Paragraf 2

Pelaporan peredaran luar negeri

Pasal 104

- (1) Pemegang Izin Peredaran Luar Negeri spesimen jenis tumbuhan dan satwa liar wajib menyampaikan laporan realisasi perdagangan luar negeri tumbuhan dan satwa liar berdasarkan SATS-LN yang diberikan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa laporan transaksi serta laporan berkala setiap tiga bulan (laporan tiga bulanan) dan setiap tahun (laporan tahunan) kepada Direktur Jenderal.
- (3) Khusus untuk Laporan Tahunan, wajib disertai dengan Rencana Kerja Tahunan yang berisi rencana untuk satu tahun ke depan.
- (4) Laporan transaksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) meliputi:
 - a. Realisasi penggunaan SATS-LN yang wajib dilaporkan selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah spesimen dikirim ke tempat tujuan;
 - b. Dokumen SATS-LN yang tidak terpakai setelah masa berlaku berakhir wajib dikembalikan kepada Direktur Jenderal selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah masa berlaku SATS-LN berakhir;
 - c. SATS-LN ekspor asli yang menyertai spesimen ke luar negeri wajib disampaikan kepada *Management Authority* CITES di negara tujuan;
 - d. SATS-LN ekspor (*export permit*) dari negara asal yang menyertai impor ke Indonesia jenis-jenis tumbuhan dan satwa liar yang termasuk dalam Appendiks CITES wajib diserahkan kepada Direktur Jenderal.
- (5) Laporan tiga bulanan dan laporan tahunan merupakan rekapitulasi dari laporan transaksi ditambah dengan adanya pengurangan atau penambahan akibat kematian, kelahiran atau sebab-sebab lain.
- (6) Materi laporan kepada Direktur Jenderal selaku *Management Authority* dimaksud meliputi:
 - a. Realisasi penggunaan SATS-LN selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah spesimen diberangkatkan dari pelabuhan peredaran ke luar negeri baik untuk peorangan maupun untuk unit usaha;
 - b. Pengembalian dokumen SATS-LN yang tidak terealisasi selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah masa berlaku SATS-LN berakhir.

Pasal 105

- (1) Direktur Jenderal wajib menyampaikan laporan tahunan (*annual report*) dan laporan dua tahunan (*biennial report*) kepada Sekretariat CITES.
- (2) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berisi laporan mengenai transaksi aktual ekspor, impor, re-ekspor dan introduksi dari laut spesimen jenis-jenis tumbuhan dan satwa liar yang termasuk dalam Appendiks CITES.
- (3) Laporan dua tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berisi laporan mengenai perkembangan sistem legislasi, peraturan dan pelaksanaan administrasi bagi penegakan CITES.
- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib disampaikan kepada Sekretariat CITES selambat-lambatnya akhir bulan Oktober pada tahun

berikutnya, sedangkan laporan dua tahunan dapat disampaikan secara terpisah atau bersama-sama dengan laporan tahunan.

- (5) Bentuk dan format laporan tahunan dan laporan dua tahunan sesuai dengan ketentuan CITES.

Paragraf 3 **Sistem informasi dan pangkalan data**

Pasal 106

Dalam rangka mengembangkan sistem pengendalian pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar yang handal Direktur Jenderal, berdasar sistem pelaporan yang dikembangkannya wajib mengembangkan sistem informasi dan pangkalan data terkini mengenai pengambilan atau penangkapan, peredaran dalam negeri dan peredaran luar negeri.

Bagian Kelima **Pembinaan**

Pasal 107

- (1) Kepala Balai wajib melakukan pembinaan kepada para pengambil atau penangkap tumbuhan dan satwa liar, para pengumpul terdaftar dan para pemegang izin pengedar tumbuhan dan satwa liar secara berkala setiap tiga bulan di wilayahnya.
- (2) Para pemegang izin pengedar dalam negeri berkewajiban melakukan pembinaan kepada mitra kerjanya, yaitu para pengumpul terdaftar dan para pengambil atau penangkap tumbuhan dan satwa liar.
- (3) Para pengedar tumbuhan dan satwa liar ke luar negeri (eksportir) dibawah koordinasi asosiasi secara bersama-sama dengan Balai setempat wajib melakukan pembinaan kepada para pemegang izin pengedar dalam negeri dan para pengumpul terdaftar.
- (4) Direktur Jenderal wajib melakukan pembinaan kepada para Balai, para pengedar tumbuhan dan satwa liar ke dan dari luar negeri, dan para asosiasi pemanfaat tumbuhan dan satwa liar.

Pasal 108

- (1) Direktur Jenderal menerbitkan pedoman-pedoman, petunjuk dan standar teknis yang berhubungan dengan pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar serta sosialisasi ketentuan-ketentuan di atas.
- (2) Penerbitan pedoman dan standar teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat bekerja sama dengan organisasi non- pemerintah, lembaga swadaya masyarakat bidang lingkungan hidup, perguruan tinggi, lembaga ilmiah baik dari dalam negeri maupun luar negeri.

BAB VI **PENEGAKAN HUKUM DAN SANKSI**

Bagian Kesatu **Penunjukan Penegak Hukum**

Pasal 109

- (1) Direktur Jenderal dapat membentuk Gugus Tugas yang anggotanya terdiri dari Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Unit Pelaksana Teknis lingkup Direktorat Jenderal.
- (2) Gugus Tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertugas untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan dan menindaklanjuti proses hukum terhadap kasus-kasus pelanggaran peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tumbuhan dan satwa liar yang mempunyai skala nasional (lintas provinsi) dan internasional.

Pasal 110

- (1) Kepala Balai yang lingkup wilayah tugasnya meliputi pelabuhan-pelabuhan ekspor atau impor wajib berkoordinasi dengan petugas Bea dan Cukai dan petugas Karantina Hewan, Karantina Tumbuhan maupun Karantina Ikan;
- (2) Dalam pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Kepala Balai dapat mengembangkan sistem kerja sama formal dalam bentuk nota kerjasama (*Memorandum of Understanding*).

Bagian Kedua Penyitaan

Pasal 111

Spesimen tumbuhan dan satwa liar yang terkait dengan pelanggaran terhadap Pasal 26 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 57, Pasal 59, Pasal 61, dan Pasal 63, disita untuk negara sesuai Pasal 64 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 1999.

Bagian Ketiga Sanksi

Pasal 112

- (1) Barang siapa melakukan pelanggaran sebagaimana diatur dalam Keputusan ini dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar.
- (2) Pengenaan hukuman denda administrasi dan hukuman pembekuan atau pencabutan izin dilakukan oleh pemberi izin serta uang hasil denda administrasi disetor ke Kas Negara.
- (3) Pembekuan atau pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan setelah diberikan peringatan 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang masing-masing 30 (tiga puluh) hari kalender.

BAB VII PENANGANAN SPESIMEN HASIL SITAAN ATAU RAMPASAN

Bagian Kesatu Penanganan Spesimen Hasil Sitaan

Pasal 113

- (1) Hasil sitaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 untuk spesimen satwa hidup, Kepala Balai secepatnya menangani dengan tidak mengganggu proses hukum di pengadilan, dengan pilihan sebagai berikut:
 - a. Transfer ke dalam fasilitas pemeliharaan, seperti kebun binatang, pusat penyelamatan satwa, atau pusat rehabilitasi satwa; atau
 - b. Dikembalikan ke negara asal dengan biaya dari negara asal, apabila merupakan spesimen impor; atau
 - c. Dikembalikan ke habitat alamnya; atau
 - d. Dilelang, bagi jenis-jenis yang tidak dilindungi dan bukan Appendiks I CITES; atau
 - e. Dimusnahkan (*euthanasia*) apabila dipandang dapat membahayakan karena penyakit atau sebab-sebab lain.
- (2) Hasil sitaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 untuk spesimen tumbuhan hidup secepatnya ditangani, dengan pilihan sebagai berikut:
 - a. Transfer ke dalam fasilitas pemeliharaan *ex situ*, seperti Kebun Raya atau Kebun Botani, Lembaga Pendidikan, Fasilitas non-komersial lainnya; atau
 - b. Dikembalikan ke negara asal dengan biaya dari negara asal, apabila merupakan spesimen impor; atau
 - c. Dilelang, bagi jenis-jenis yang tidak dilindungi dan bukan Appendiks I CITES; atau
 - d. Dimusnahkan apabila dipandang dapat membahayakan karena hama dan penyakit atau sebab-sebab lain.
- (3) Hasil sitaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 untuk spesimen mati atau bagian-bagian atau turunan-turunan dari tumbuhan dan satwa liar selain dipergunakan sebagai barang bukti, dapat diperlakukan dengan pilihan sebagai berikut:
 - a. Dilelang, bagi jenis-jenis yang tidak dilindungi dan bukan Appendiks I CITES;
 - b. Diserakan kepada Museum Zoologi atau Botani apabila spesimennya mempunyai nilai ilmiah dan edukasi untuk disimpan di museum;
 - c. Dimusnahkan apabila merupakan jenis dilindungi termasuk Appendiks I, dan tidak mempunyai nilai ilmiah dan edukasi.

Pasal 114

- (1) Barang bukti pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dari Keputusan ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang tertangkap di negara tujuan atau di negara tempat transit merupakan milik negara dan apabila dikembalikan ke Indonesia, dipergunakan untuk kepentingan proses penegakan hukum (penyidikan dan barang bukti).

- (2) Biaya pengembalian barang bukti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibebankan kepada pengirim (eksportir) atau penerima (importir) apabila peraturan di negara penerima menyatakan demikian.
- (3) Barang bukti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam bentuk mati diberlakukan:
 - a. Dilelang, bagi jenis-jenis yang tidak dilindungi dan bukan Appendiks I CITES;
 - b. Diserahkan kepada Museum Zoologi atau Botani apabila spesimen mempunyai nilai ilmiah;
 - c. Dimusnahkan apabila merupakan jenis dilindungi termasuk Appendiks I, dan tidak mempunyai nilai ilmiah.

Pasal 115

Uang hasil lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (1) huruf d, ayat (2) huruf c. dan ayat (3) huruf a disetor ke Kas Negara.

Pasal 116

- (1) Spesimen hasil lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (1) huruf d, ayat (2) huruf c. dan ayat (3) huruf a. dapat diekspor dengan mengurangi kuota pengambilan atau penangkapan tahun berikutnya;
- (2) Kepala Balai melaporkan kepada Direktur Jenderal setiap penyitaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 dan spesimen yang berhasil dilelang untuk diperhitungkan dengan kuota tahun berikutnya;
- (3) Direktur Jenderal atas dasar laporan Kepala Balai menambah kuota pengambilan atau penangkapan tahun berjalan;
- (4) Direktur Jenderal dalam menetapkan kuota tangkap untuk tahun berikutnya wajib mempertimbangkan jumlah spesimen yang dilelang.

Bagian Kedua **Pusat Penyelamatan Satwa (*Rescue Centre/ PPS*)**

Pasal 117

- (1) Dalam rangka mengurangi resiko kematian satwa hidup hasil sitaan dan atau temuan, dan atau penyerahan masyarakat dalam rangka memenuhi ketentuan CITES, Direktur Jenderal memfasilitasi pengembangan dan pembangunan Pusat-pusat Penyelamatan Satwa, di beberapa daerah.
- (2) Pusat Penyelamatan Satwa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan tempat transit dan pemeliharaan sementara satwa-satwa sitaan dalam keadaan hidup.
- (3) Dalam rangka memfasilitasi pengembangan dan pembangunan Pusat-pusat Penyelamatan Satwa Direktur Jenderal dapat bekerja sama dengan pihak ketiga.
- (4) Ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat (3), diatur oleh Direktur Jenderal.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 118

Dengan ditetapkannya keputusan ini maka ketentuan lebih lanjut tentang Pengkajian, Penelitian dan Pengembangan, Penangkaran, Perburuan, Perdagangan, Peragaan, Pertukaran, Budidaya tanaman obat-obatan, dan Pemeliharaan untuk kesenangan diatur dengan Keputusan Menteri tersendiri.

Pasal 119

Dengan ditetapkannya keputusan ini, maka :

1. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 62/Kpts-II/1998 tentang Tata Usaha Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar;
2. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 460/Kpts-II/1998 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan No. 62/Kpts-II/1998 tentang Tata Usaha Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar;
3. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 104/Kpts-II/2000 tentang Tata Cara Mengambil Tumbuhan Liar dan Menangkap Satwa Liar; serta
4. Kebijakan terkait lainnya yang bertentangan dengan keputusan ini, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 120

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 31 Desember 2003

MENTERI KEHUTANAN,

Ir. Suyono.
NIP. 080035380

ttd

MUHAMMAD PRAKOSA.

Salinan Keputusan ini
disampaikan kepada Yth. :

1. Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.
2. Menteri-menteri Kabinet Gotong Royong.
3. Panglima Tentara Nasional Indonesia.
4. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
5. Pejabat Eselon I lingkup Departemen Kehutanan.
6. Kepala Kepolisian Daerah di seluruh Indonesia.
7. Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Departemen Keuangan.
8. Kepala Badan Karantina Pertanian, Departemen Pertanian.
9. Gubernur di seluruh Indonesia.
10. Bupati/Walikota di seluruh Indonesia.
11. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi, di seluruh Indonesia.
12. Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam di seluruh Indonesia.